



**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK
UNTUK MINIMALISASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
TERUTANG PADA PERUM PERHUTANI KPH BOGOR
TAHUN 2020-2021**

Skripsi

Dibuat Oleh:

Nidia Nurvianti Shabirah

022118293

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

FEBRUARI 2023



**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK
UNTUK MINIMALISASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
TERUTANG PADA PERUM PERHUTANI KPH BOGOR
TAHUN 2020-2021**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)



Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA)

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK
UNTUK MINIMALISASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
TERUTANG PADA PERUM PERHUTANI KPH BOGOR
TAHUN 2020-2021**


Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023

Nidia Nurvianti Shabirah
022118293

Disetujui,

Ketua Penguji Sidang
(Ketut Sunarta, Ak., MM, CA, PIA)



Ketua Komisi Pembimbing
(Dr. Rochman Marota, SE., Ak., MM., CA., CPA., CACP)



Anggota Komisi Pembimbing
(Wiwik Budianti, M.Si, MM)



PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nidia Nurvianti Shabirah

NPM : 022118293

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Untuk Minimalisasi Pajak Pertambahan Nilai Terutang Pada Perum Perhutani KPH Bogor Tahun 2020-2021

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya limpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Januari 2023



Nidia Nurvianti Shabirah
0221 18 239

© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, Tahun 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

NIDIA NURVIANTI SHABIRAH. 022118293. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Untuk Minimalisasi Pajak Pertambahan Nilai Terutang Pada Perum Perhutani KPH Bogor Tahun 2020-2021. Di bawah bimbingan : ROCHMAN MAROTA DAN WIWIK BUDIANTI. 2022.

Pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Umumnya perusahaan berusaha meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Perusahaan dapat meminimalisasi pajak dengan cara perencanaan pajak. Salah satu perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah perencanaan pajak untuk meminimalisasi besarnya PPN Terutang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan pajak atas PPN Keluaran dan PPN Masukan dan menganalisis hasil dari perencanaan pajak apakah terjadi penghematan pajak atau tidak PPN Terutang pada Perum Perhutani KPH Bogor.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif non statistik menggunakan metode penundaan pengkreditan pajak masukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan yaitu Perum Perhutani dalam melakukan perhitungan PPN Keluaran dan PPN Masukan atas transaksi penjualan dan pembelian menggunakan tarif pajak sesuai dengan UU PPN sebesar 10% dari DPP. Setelah dilakukan perencanaan pajak atas PPN Terutang Perum Perhutani dapat menghemat PPN terutang pada tahun 2020 sebesar Rp22.233.756 dan pada tahun 2021 dapat menghemat PPN terutang sebesar Rp8.424.116 dari total PPN terutang sebelum dilakukan perencanaan pajak.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai.

PRAKATA

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat, kesehatan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan semaksimal mungkin. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Pakuan Bogor. Adapun judul skripsi yang penulis jadikan topik dalam penulisan ini adalah “**Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Untuk Minimalisasi Pajak Pertambahan Nilai Terutang Pada Perum Perhutani KPH Bogor Tahun 2020-2021**”.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak terkait sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, perkenankan penulis untuk menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran dalam menyusun skripsi ini.
2. Orangtua penulis, Bapak Adenan Supada dan Ibu Sri Mulyati yang senantiasa memberikan dukungan moril maupun materil dengan kasih sayang, nasehat serta doa yang tulus tiada henti hingga skripsi ini dapat selesai.
3. Bapak Prof. Dr. rer. Pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc. selaku Rektor Universitas Pakuan.
4. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
5. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. Selaku Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Pakuan.
6. Ibu Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM., CAP Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
7. Bapak Dr. Rochman Marota, SE., Ak., MM., CA., CPA., CACP, selaku Ketua Komisi Pembimbing yang selalu memberikan arahan serta dukungan dalam pembuatan skripsi ini.
8. Ibu Wiwik Budianti, SE., M.Si., selaku Anggota Komisi Pembimbing yang selalu memberikan arahan serta masukan-masukan yang bermanfaat dalam pembuatan skripsi ini.
9. Bapak Ahmad Rusliadi selaku Administratur beserta karyawan di Perum Perhutani KPH Bogor yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset penelitian dan telah meluangkan waktunya untuk memberikan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

10. Kakak saya yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis.
11. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
12. Teman-teman tercinta Hallo Sistr (Novia Arifiyani, Nadia Febrianti, Desti Agung Pratiwi, Ilmi Azizah), Risna Dwi Haryanti, Mega Mustika, Seny Yuliyani, Wanda Artabella yang selalu memberikan semangat dan masukan-masukan positif kepada penulis dan Terima kasih kepada Gheatama Ramadhani yang mau direpotkan dan membantu penulis dalam proses observasi penelitian.
13. Teman-teman SMA saya yang selalu ngajak ngopi padahal saya sedang pusing.
14. Teman-teman Penulis yang memberikan kontribusi dalam menambah beban penulis selama menyusun skripsi dengan menceritakan masalah percintaan dan masalah hidupnya kepada penulis.
15. Teman-teman seperjuangan mahasiswa program studi Akuntansi angkatan 2018 terutama kelas A yang selalu menemani dan memberikan semangat dalam proses penelitian ini.
16. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang sudah banyak membantu dan memberikan dukungan selama penyusunan skripsi.
17. Diri sendiri, untuk Nidia Nurvianti Shabirah you can do it! terimakasih sudah kuat, sabar, semangat, tidak pernah patah semangat dan terimakasih sudah ada dititik ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam Penyusunan Skripsi ini. Untuk itu, segala saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan terbuka untuk penyempurnaannya dimasa yang akan datang, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis sendiri.

Bogor, Januari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	5
1.2.1. Identifikasi Masalah	5
1.2.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	6
1.3.1. Maksud Penelitian.....	6
1.3.2. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian	6
1.4.1. Kegunaan Praktis	6
1.4.2. Kegunaan Akademis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Studi Pustaka	7
2.1.1. Pajak.....	7
2.1.1.1. Pengertian Pajak.....	7
2.1.1.2. Fungsi Pajak.....	7
2.1.1.3. Sistem Pemungutan Pajak.....	7
2.1.2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	8
2.1.2.1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai	8
2.1.2.2. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai	8
2.1.2.3. Objek Pajak Pertambahan Nilai	9
2.1.2.4. Subjek Pajak Pertambahan Nilai.....	10
2.1.2.5. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	11
2.1.2.6. Tarif Pajak Pertambahan Nilai.....	12
2.1.2.7. Pengkreditan Pajak Masukan.....	12
2.1.2.8. Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan	13
2.1.2.9. PPN Kurang/Lebih Disetor	14
2.1.2.10. Faktur Pajak	14
2.1.2.11. Surat Pemberitahuan (SPT).....	16
2.1.3. Manajemen Pajak	16
2.1.4. Perencanaan Pajak.....	17
2.1.4.1. Pengertian Perencanaan Pajak	17
2.1.4.2. Tujuan Perencanaan Pajak	17
2.1.4.3. Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak.....	18

2.1.4.4. Strategi Perencanaan Pajak	18
2.2. Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran	19
2.2.1. Penelitian Terdahulu	19
2.2.2. Kerangka Pemikiran	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1. Jenis Penelitian	31
3.2. Objek Penelitian, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian.....	31
3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian	31
3.4. Operasionalisasi Variabel	31
3.5. Metode Penarikan Sampel	32
3.6. Metode Pengumpulan Data	32
3.7. Metode Pengolahan atau Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian.....	34
4.1.1. Sejarah dan Letak Geografis Perusahaan.....	34
4.1.2. Visi, Misi, dan Tata Nilai Perusahaan.....	36
4.1.3. Tugas dan Fungsi Perusahaan	37
4.1.4. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	37
4.2. Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Perum Perhutani.....	42
4.2.1. Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai.....	42
4.2.2. Mekanisme Penerbitan Faktur Pajak.....	43
4.2.3. Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai...	45
4.3. Analisis Variabel yang Diteliti Pada Lokasi Penelitian	46
4.3.1. Evaluasi PPN Keluaran	46
4.3.2. Evaluasi PPN Masukan	47
4.3.3. Analisis Kurang/Lebih Bayar.....	49
4.3.4. Strategi Untuk Mengefisienkan Pajak Setelah Dilakukan Perencanaan Pajak	51
4.4. Pembahasan dan Interpretasi	56
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	62
5.1. Simpulan.....	62
5.2. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66
LAMPIRAN	67

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1.1	Data Penjualan BKP dan Data Pembelian BKP Tahun 2020 3
Tabel 1.2	Data Penjualan BKP dan Data Pembelian BKP Tahun 2021 4
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu 19
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel 32
Tabel 4.1	Data Penjualan dan PPN Keluran Perum Perhutani Tahun 2020 45
Tabel 4.2	Data Penjualan dan PPN Keluran Perum Perhutani Tahun 2021 46
Tabel 4.3	Data Pembelian dan PPN Masukan Perum Perhutani Tahun 2020 ... 47
Tabel 4.4	Data Pembelian dan PPN Masukan Perum Perhutani Tahun 2021 ... 47
Tabel 4.5	Kurang (Lebih) Bayar Sebelum Perencanaan Tahun 2020 49
Tabel 4.6	Kurang (Lebih) Bayar Sebelum Perencanaan Tahun 2021 49
Tabel 4.7	Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Setelah Dilakukan Perencanaan Pajak Tahun 2020 51
Tabel 4.8	Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Setelah Dilakukan Perencanaan Pajak Tahun 2021 51
Tabel 4.9	Perhitungan Besarnya PPN Disetor Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak Tahun 2020 58
Tabel 4.10	Perhitungan Besarnya PPN Disetor Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak Tahun 2021 59
Tabel 4.11	Selisih Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak Perum Perhutani.. 60

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	38

DAFTAR LAMPIRAN

	halaman
Lampiran 1. Faktur Pajak Tahun 2020.....	66
Lampiran 2. Faktur Pajak Tahun 2021.....	69
Lampiran 3. Faktur Pajak Penjualan	71
Lampiran 4. Surat Pernyataan Riset Data pada Perum Perhutani Bogor.....	72
Lampiran 4. Surat Permohonan Riset Data dari Prodi	73

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang berada dalam masa pembangunan nasional. Dalam hal ini tentu saja membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk menyelenggarakan pemerintahan dan membiayai pembangunan nasional guna menciptakan masyarakat yang adil dan makmur serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk merealisasikan pembangunan nasional yang sukses, maka pemerintah memerlukan dana yang diperoleh dari beberapa sumber penerimaan negara. Sumber dana dari dalam negeri yang paling besar dalam penyelenggaraan pembangunan nasional yaitu dana yang berasal dari penerimaan pajak.

Menurut Suandy (2016) bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya, bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban. Untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, maka manajemen berusaha meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Pengelolaan kewajiban pajak dalam manajemen suatu perusahaan disebut dengan manajemen pajak (*tax management*).

Manajemen pajak dapat didefinisikan sebagai suatu usaha wajib pajak agar semua hal yang berkaitan dengan urusan perpajakan dapat dikelola dengan baik, ekonomis, efektif, dan efisien, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi kelangsungan usaha wajib pajak tanpa mengorbankan kepentingan penerimaan negara (Rahayu dan Santoso, 2013). Manajemen pajak digunakan oleh wajib pajak sebagai upaya dalam melakukan penghematan pajak yang sesuai dengan ketentuan dan aturan pemerintah agar beban yang dibayarkan dapat ekonomis tanpa melakukan kecurangan. Manajemen pajak merupakan bagian dari manajemen keuangan. Salah satu fungsi manajemen keuangan melalui fungsi perencanaannya yaitu meminimalkan beban pajak.

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan cara, mulai dari lingkup peraturan perpajakan sampai yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam peraturan perpajakan. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak (Suandy, 2017).

Perencanaan pajak melalui penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan satu-satunya cara legal yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka meminimalkan beban pajak. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan manajemen pajak untuk melakukan penghematan pajak tetapi masih dalam ruang lingkup secara legal. Salah satu penghematan pajak yang dapat dilakukan adalah perencanaan pajak atas pajak pertambahan nilai (PPN). Menurut Mardiasmo (2016), pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. Penggantian dilakukan karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berhubungan langsung dalam melakukan penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Menurut Abunyamin (2015) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan didalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) orang pribadi atau badan. Di dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 menganut metode kredit pajak (*credit method*) serta metode faktur pajak (*invoice method*). Di dalam metode ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Untuk menghindari pengenaan pajak berganda maka dapat diterapkan mekanisme pengkreditan pajak atau yang disebut dengan Pajak Masukan (metode kredit pajak). Untuk melakukan pengkreditan pajak masukan, maka sarana yang digunakan adalah Faktur Pajak (Mardiasmo, 2016).

Perencanaan pajak pertambahan nilai (PPN) dapat dilakukan dengan dua cara yaitu memaksimalkan PPN masukan yang dapat dikreditkan dan menunda pembuatan faktur pajak dalam hal penjualan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang pembayarannya belum diterima. Dengan melakukan ekspor, perusahaan dapat meminimalkan pajak pertambahan nilai terutangnya dengan cara meminta kembali pajaknya (restitusi) atau mengkompensasikan pajaknya untuk pembayaran pajak masa berikutnya, karena di dalam ekspor ditentukann tarif 0% (Resmi, 2015). Perencanaan pajak atas pajak pertambahan nilai dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan PPN masukan yang dapat dikreditkan, dimana perusahaan sebaiknya memperoleh barang atau jasa dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) agar pajak masukannya dapat dikreditkan.

Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum dan telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) sehingga wajib memungut pajak pertambahan nilai (PPN) saat transaksi penjualan barang dagangan maupun bukan barang dagangan yang disebut pajak keluaran. Pada saat transaksi pembelian barang dagangan maupun bukan barang dagangan, perusahaan juga akan dipungut pajak pertambahan nilai yang disebut pajak masukan.

Untuk menetapkan besarnya pajak pertambahan nilai yang terutang, maka Perum Perhutani perlu melakukan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.

Tabel 1.1
Data Penjualan BKP dan Pembelian BKP (Dalam rupiah)
Perum Perhutani KPH Bogor Tahun 2020

Bulan	Penjualan		Pembelian	
	DPP	PPN (Pajak Keluaran)	DPP	PPN (Pajak Masukan)
Januari	505.251.410	50.525.141	117.755.000	11.775.500
Februari	592.134.410	59.213.441	95.171.600	9.517.160
Maret	1.100.361.020	110.036.102	200.363.636	20.036.364
April	1.475.902.720	147.590.272	367.723.636	36.772.364
Mei	664.417.000	66.441.700	281.749.349	28.174.935
Juni	617.673.600	61.767.360	200.580.000	20.058.000
Juli	682.687.500	68.268.750	208.748.180	20.874.818
Agustus	729.374.091	72.937.409	-	-
September	109.545.454	10.954.545	666.381.390	66.638.139
Oktober	1.046.052.000	104.605.200	303.812.170	30.381.217
November	834.553.273	83.455.327	224.004.610	22.400.461
Desember	664.886.364	66.488.636	263.067.270	26.306.727
Jumlah	9.022.838.842	902.283.884	2.929.356.841	292.935.684

Sumber: Perum Perhutani KPH Bogor, 2022

Dilihat dari tabel 1.1 diatas, bahwa pada tahun 2020 pajak pertambahan nilai dari kegiatan operasional perusahaan didapat total pajak yang harus disetorkan perusahaan (PPN Keluaran) adalah sebesar Rp902.283.884 sedangkan pajak yang didapat dari hasil pembelian barang atau jasa (PPN Masukan) adalah sebesar Rp292.935.684 terlihat bahwa pajak keluaran yang harus dibayarkan sangat besar. Pada tahun 2020 pembelian pada laporan keuangan dengan pajak masukan pada PPN terdapat selisih. Adanya selisih tersebut mengindikasikan bahwa ada pembelian yang dilakukan perusahaan bukan kepada PKP sehingga nilai pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Kondisi diatas menunjukkan bahwa perusahaan tidak berupaya untuk meminimumkan pajak yang harus dibayar. Berdasarkan data PPN tahun 2020, Perum Perhutani lebih banyak melakukan penjualan kredit yang mengakibatkan pajak keluaran lebih besar dibandingkan pajak masukan.

Tabel 1.2
Data Penjualan BKP dan Pembelian BKP (Dalam rupiah)
Perum Perhutani KPH Bogor Tahun 2021

Bulan	Penjualan		Pembelian	
	DPP	PPN (Pajak Keluaran)	DPP	PPN (Pajak Masukan)
Januari	3.870.000	387.000	17.558.000	1.755.800
Februari	340.300.000	34.030.000	-	-
Maret	323.501.420	32.350.142	109.305.670	10.930.567
April	470.000.000	47.000.000	218.453.000	21.845.300
Mei	528.659.000	52.865.900	160.807.450	16.080.745
Juni	725.000.000	72.500.000	161.223.600	16.122.360
Juli	165.718.950	16.571.895	122.496.049	12.249.605
Agustus	107.849.080	10.784.908	-	-
September	327.279.170	32.727.917	145.789.679	14.578.968
Oktober	226.622.960	22.662.296	-	-
November	60.185.290	6.018.529	17.818.180	1.781.818
Desember	141.177.890	14.117.789	-	-
Jumlah	3.420.163.760	342.016.376	953.451.628	95.345.163

Sumber: Perum Perhutani KPH Bogor, 2022

Dilihat dari tabel 1.2 di atas, bahwa pada tahun 2021 dari kegiatan operasional perusahaan didapat total pajak yang harus disetorkan perusahaan (PPN Keluaran) adalah sebesar Rp342.016.376 sedangkan pajak yang didapat dari hasil pembelian barang atau jasa (PPN Masukan) adalah sebesar Rp95.345.163. Pada bulan maret perum perhutani tidak menerbitkan faktur pajak, jika PKP tidak menerbitkan faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak terhadap pengusaha atau PKP maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN Pasal 3A. Berdasarkan data PPN tahun 2021, terlihat bahwa pajak keluaran yang dibayarkan sangat besar. Situasi pandemi covid-19 yang belum mereda berdampak pada perusahaan dimana terjadinya penurunan omzet penjualan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga perusahaan menunda pembayaran PPN terutang kurang bayar.

Penelitian yang dilakukan oleh Ririh Sri Harjanti (2019) yang berjudul “Analisis Tax Planning Dalam Rangka Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Ramadhan Caturkarsa” menyatakan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum dilakukan Tax Planning PPN Terutang sebesar Rp87.586.884 sedangkan setelah dilakukan Tax Planning jumlah PPN Terutang sebesar Rp68.849.914. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan Tax Planning maka PT Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal dapat mencapai efisiensi PPN Terutang.

Penelitian yang dilakukan oleh Livia Silvia (2021) yang berjudul “Analisis Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Intermedia Computer Indonesia” menyatakan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika PT. Intermedia Computer Indonesia melakukan semua pembelian barang dagangan kepada BKP dengan PPN akan mengurangi pembayaran pajak selama satu tahun sebesar Rp152.650.277 atau 34%. Dimana beban pajak tahun 2020 sebelum Tax Planning sebesar Rp453.191.239 menjadi Rp300.540.962 sesudah dilakukan Tax Planning. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan Tax Planning maka PT. Intermedia Computer Indonesia mampu meminimalkan pembayaran PPN Terutang. Sedangkan penelitian yang dilakukan Melynda Kusviyanti (2020) yang berjudul “Analisis Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terutang pada CV. ARYA” menyatakan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pajak dengan penundaan pengkreditan pajak masukan belum mampu mencapai efisiensi tetapi hanya mampu meratakan pembayaran pajak setiap bulannya. Perencanaan pajak pembelian BKP/JKP dengan PPN mampu mencapai efisiensi sebesar 6,59%.

Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini bermaksud untuk menganalisis penerapan perencanaan pajak untuk minimalisasi Pajak Pertambahan Nilai Terutang pada Perum Perhutani KPH Bogor Tahun 2020-2021.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah yaitu dari kegiatan operasional perusahaan pajak keluaran lebih besar dibandingkan pajak masukan sehingga perum perhutani harus menyetorkan pajak kurang bayar yang sangat besar. Pengusaha kena pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak atas penjualan BKP/JKP, perum perhutani terindikasi tidak menerbitkan faktur pajak sehingga dikenakan sanksi administrasi dengan denda sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak. Perum perhutani juga melakukan transaksi pembelian kepada non PKP sehingga pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak berupaya untuk mengecilkan pajak yang harus dibayar.

1.2.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Perum Perhutani KPH Bogor?
2. Bagaimana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terutang sebelum dan sesudah dilakukan Perencanaan Pajak pada Perum Perhutani KPH Bogor?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perencanaan pajak pada pajak pertambahan nilai terutang dengan mekanisme pengkreditan pajak masukan Perum Perhutani KPH Bogor Tahun 2020-2021.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis perhitungan pajak atas PPN Keluaran dan PPN Masukan pada Perum Perhutani KPH Bogor Tahun 2020-2021.
2. Menganalisis hasil dari perencanaan pajak apakah terjadi penghematan pajak atau tidak PPN Terutang pada Perum Perhutani KPH Bogor.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak diantaranya adalah Perum Perhutani, penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam melaksanakan perencanaan pajak dalam aspek PPN dan tidak melanggar ketentuan umum perpajakan dan undang-undang pajak pertambahan nilai yang telah diatur oleh pemerintah.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Studi Pustaka

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Menurut Mardiasmo (2016) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Suandy (2016) bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib atau pungutan yang dibayar oleh wajib pajak kepada pemerintah berdasarkan undang-undang dan hasilnya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2017) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan, demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam bukunya Mardiasmo (2016), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 diantaranya:

- a. *Official Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- b. *Self Assesment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

- c. *Withholding System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.1.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Mardiasmo (2016) menyatakan apabila dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan penggantian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak langsung dan pajak atas konsumsi dalam negeri.

Menurut Abunyamin (2015), Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) orang pribadi atau badan.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa secara tidak langsung di daerah pabean yang akan dikenakan di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak pertambahan nilai selalu dilekatkan pada setiap transaksi penyerahan kena pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Demikian pula apabila PKP memperoleh barang atau jasa dari PKP lain maka akan dipungut PPN.

2.1.2.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Resmi (2015) mengemukakan Pajak Pertambahan Nilai memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Pajak Tidak Langsung

Secara ekonomis beban Pajak Pertambahan Nilai dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang memikul beban pajak).

2. Pajak Objektif

Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak dipertimbangkan.

3. *Multistage Tax*

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi (dari pabrikan sampai ke peritel).

4. Nonkumulatif
Pajak Pertambahan Nilai tidak bersifat kumulatif (nonkumulatif) meskipun memiliki karakteristik multistage tax karena Pajak Pertambahan Nilai mengenal adanya mekanisme pengkreditan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar bukan unsur dari harga pokok barang atau jasa.
5. Tarif Tunggal
Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif (*single tariff*), yaitu 10% untuk penyerahan dalam negeri dan 0% untuk ekspor Barang Kena Pajak.
6. *Credit Method/Invoice Method*
Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau dikenakan pada saat penyerahan barang atau jasa yang disebut pajak keluaran dengan pajak yang dibayar pada saat pembelian barang atau penerimaan jasa yang disebut pajak masukan.
7. Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri
Atas impor barang kena pajak dikenakan pajak pertambahan nilai sedangkan atas ekspor barang kena pajak tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan (*destination principle*), yaitu pajak dikenakan ditempat barang atau jasa akan dikonsumsi.
8. *Consumption Type Value Added Tax (VAT)*
Dalam Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, Pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

2.1.2.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

1. Penyerahan BKP di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
2. Impor Barang Kena Pajak;
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Kegiatan yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah:

- a. Yang termasuk dalam pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak adalah:
- b. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian.
- c. Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa (leasing).
- d. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.
- e. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak.
- f. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.
- g. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antarcabang.
- h. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.
- i. Penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

Kegiatan yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah:

- a. Penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);
- b. Penyerahan BKP untuk jaminan utang-piutang;
- c. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau antarcabang dalam hal PKP melakukan pemusatan tempat pajak terutang.

2.1.2.4 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai. Menurut Resmi (2015) subjek pajak pertambahan nilai meliputi:

1. Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang perpajakan. Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan kriteria pengusaha kecil tidak wajib menjadi pengusaha kena pajak, kecuali memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pengusaha kecil (menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 197/PMK.03/2013 merupakan pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). PPN terutang pada saat subjek pajak:

- a. PKP melakukan penyerahan Barang Kena Pajak;
- b. PKP melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak;
- c. PKP melakukan ekspor Barang Kena Pajak berwujud;

- d. PKP melakukan ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud;
- e. PKP melakukan Jasa Kena Pajak.

Kepada pengusaha kena pajak tersebut diwajibkan memungut pajak terutang; menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan pajak penjualan atas barang mewah yang masih terutang; dan melaporkan perhitungan pajak.

2. Bukan Pengusaha Kena Pajak

PPN tetap terutang meskipun yang melakukan kegiatan bukan PKP. Bukan PKP wajib melakukan pemungutan PPN, dalam hal terdapat kegiatan sebagai berikut:

- a. Impor Barang Kena Pajak;
- b. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- c. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- d. Membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- e. Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

2.1.2.5 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Mardiasmo, 2016) untuk menghitung besarnya pajak (PPN dan PPnBM) yang terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dasar Pengenaan Pajak adalah:

1. Harga Jual, adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2. Penggantian, adalah berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BPK Tidak Berwujud karena pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984.

4. Nilai Ekspor, adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai lain yang diatur Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.2.6 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 tahun 2009 Pasal 7, maka untuk tarif Pajak Pertambahan Nilai diatur sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas;
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak
3. Dengan Peraturan Pemerintah, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).

Sehubungan dengan penyesuaian tarif PPN mulai 1 april 2022 yang merupakan amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) diatur sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:
 - a. sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
 - b. sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak
3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen).
4. Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2.1.2.7 Pengkreditan Pajak Masukan

Terdapat kriteria Pajak Masukan yang dapat dikreditkan apabila memenuhi 2 (dua) syarat:

1. Syarat formal, yaitu tercantum apabila dalam faktur pajak yang tidak cacat dan belum melampaui batas waktu yang ditetapkan;

2. Syarat material, yaitu Pajak Masukan yang dibayarkan atas pembelian Barang Kena Pajak (BKP) atau perolehan Jasa Kena Pajak (JKP) atau perolehan Jasa Kena Pajak (JKP) yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Kegiatan usaha yang dimaksud adalah kegiatan yang berhubungan langsung dengan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen.

Menurut Waluyo (2016) Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak ke kas negara, terlebih dahulu Wajib Pajak harus mengurangi Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara sehingga dirumuskan:

$$\text{Pajak Keluaran} - \text{Pajak Masukan} = \text{Pajak yang harus di setor ke Kas Negara}$$

2.1.2.8 Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan

Sesuai dengan Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pasal 9 ayat (8), Pengkreditan Pajak masukan tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran apabila berasal dari:

- a. Perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP (Dalam Undang-Undang HPP No. 7 Tahun 2021 huruf a dihapus);
- b. Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
- c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan *station wagon*, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
- d. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP (Dalam Undang-Undang HPP No. 7 Tahun 2021 huruf d dihapus);
- e. Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 huruf e dihapus;
- f. Perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP.
- g. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (6);
- h. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak (Dalam Undang-Undang HPP No.7 Tahun 2021 huruf h dihapus);
- i. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan (Dalam Undang-Undang HPP No.7 Tahun 2021 huruf i dihapus);

- j. Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) (Dalam Undang-Undang HPP No.7 Tahun 2021 huruf j dihapus).

2.1.2.9 PPN Kurang/Lebih Disetor

PPN yang harus dibayar ke kas negara dihitung menggunakan indirect subtraction method/cash method/invoice method, artinya PPN yang dipungut oleh PKP penjualan tidak secara otomatis wajib dibayarkan ke kas negara. PPN yang wajib dibayarkan ke kas negara merupakan PPN yang dipungut oleh PKP pada saat melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP (disebut sebagai PPN Keluaran) dikurangi PPN yang telah dibayar oleh PKP pada saat perolehan BKP dan/atau JKP (disebut sebagai PPN Masukan). Dalam Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 9 UU PPN menyebutkan bahwa Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam masa pajak yang sama dengan disertai bukti faktur pajak. Pemungutan PPN seperti itu dinamakan mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan, yang diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{PPN Kurang (Lebih) disetor} = \text{Pajak Keluaran} - \text{Pajak Masukan}$$

Apabila:

Pajak Keluaran > Pajak Masukan, selisihnya dinamakan PPN Kurang disetor.

Pajak Keluaran < Pajak Masukan, selisihnya dinamakan PPN Lebih disetor.

Pajak Keluaran = Pajak Masukan, dinamakan NIHIL.

PPN kurang disetor wajib dibayar oleh PKP paling lambat pada akhir bulan berikutnya sebelum penyampaian SPT Masa PPN.

PPN lebih disetor dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya atau dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi).

2.1.2.10 Faktur Pajak

Berdasarkan pasal 1 ayat (23) Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Faktur pajak mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai bukti pungut PPN yang dibuat oleh PKP atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, baik karena penyerahan BKP atau JKP maupun impor BKP. Sebagai bukti pembayaran PPN yang telah dilakukan oleh pembeli BKP atau
2. Penerima JKP kepada PKP atau Direktorat Bea dan Cukai.
3. Sebagai sarana pengawasan administrasi terhadap kewajiban perpajakan. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak
- b. Penyerahan Jasa Kena Pajak
- c. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud

Faktur Pajak wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak pada:

1. Saat penyerahan BKP dan/atau JKP;
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi, sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP;
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
4. Saat lain yang diatur atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Disebutkan dalam Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak, terhadap pengusaha atau PKP sebagaimana dimaksud dalam pasal di atas, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (sesuai dengan pasal 14 ayat 4 UU KUP).

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau JKP yang paling sedikit memuat:

1. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP dan/atau JKP;
2. Identitas pembeli BKP atau penerima JKP yang meliputi:
 - a. Nama, alamat, NPWP atau nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau
 - b. Nama dan alamat dalam hal pembeli BKP atau penerima JKP merupakan subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak (dalam Pasal 3 UU PPh);
3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Dengan adanya penerbitan faktur pajak, jika di masa mendatang perusahaan mendapat kekeliruan atau melakukan suatu kesalahan dalam proses pengisian faktur pajak, maka perusahaan dapat dengan mudah melakukan pembetulan dan faktur pajak tersebut menjadi barang bukti jika suatu saat dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu untuk meringankan beban administrasi perusahaan dapat membuat 1 (satu) faktur pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP) yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.

2.1.2.11 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN

Menurut Mardiasmo (2016) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan/atau melalui pihak lain
3. Melaporkan harta dan kewajiban serta penyeteroran pajak dari pemotong atau pemungut.

Berdasarkan peraturan Dirjen Pajak Nomor 15/PJ/2010 dan Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), SPT Masa PPN harus disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, dan untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Jika PKP melanggar peraturan bisa dikenakan sanksi berupa SPT dianggap tidak disampaikan, serta dalam pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa SPT Masa PPN yang tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan denda sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Badan.

2.1.3 Manajemen Pajak

Menurut Rahayu dan Santoso (2013) menyatakan *tax management* adalah suatu usaha menyeluruh yang dilakukan terus-menerus oleh wajib pajak agar semua hal yang berkaitan dengan urusan perpajakan dapat dikelola dengan baik, ekonomis, efektif, dan efisien, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi kelangsungan usaha wajib pajak tanpa mengorbankan kepentingan penerimaan negara.

Menurut Suandy (2016) dalam bukunya mengemukakan definisi manajemen pajak menurut Sophar Lumbantoruan (1996) manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar. dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri atas:

- a. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)
- b. Pengorganisasian Pajak (*Tax Organizing*)
- c. Pelaksanaan Pajak (*Tax Actuating*)
- d. Pengawasan Pajak (*Tax Controlling*)

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, manajemen pajak adalah upaya yang dilakukan wajib pajak dalam melakukan penghematan pajak yang sesuai dengan ketentuan dan aturan pemerintah agar beban yang dibayarkan dapat ekonomis tanpa melakukan kecurangan.

2.1.4 Perencanaan Pajak

2.1.4.1 Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak menurut Suandy (2017) adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Menurut Budi (2016) perencanaan pajak merupakan pelaksanaan kewajiban pajak yang efektif dan efisien, menerapkan strategi, dan mengembangkan rencana untuk mengordinasikan kegiatan-kegiatan sesuai rencana tersebut.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, perencanaan pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah dan meminimalkan utang pajak dengan cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

2.1.4.2 Tujuan Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2017) perencanaan pajak mempunyai tujuan untuk memberikan keuntungan yang baik bagi perusahaan. Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak/perencanaan pajak yang baik adalah:

1. Meminimalkan beban pajak yang terutang, tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprises*) jika terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, meliputi:
 - a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan atau penjara;

- b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak.

2.1.4.3 Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2017) dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi, seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional. Agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut ini:

1. Menganalisis informasi yang ada, yakni dengan menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung.
2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak.
3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan.
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak, dengan demikian keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi.
5. Memutakhirkan rencana pajak, karena meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu perhitungan setiap perubahan yang terjadi baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian.

2.1.4.4 Strategi Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2015) mengemukakan strategi perencanaan pajak dan bisnis strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisiensikan beban pajak pada suatu perusahaan yang harus dilakukan oleh seorang manajer secara umum yaitu sebagai berikut:

1. *Tax Saving*
Tax Saving adalah upaya untuk mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.
2. *Tax Avoidance*
Tax Avoidance adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.
3. Penundaan/pergeseran pembayaran pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan.
5. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar.

6. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dengan cara menguasai peraturan perpajakan.

2.2 Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran

2.2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Zulfiani, dkk (2021) Analisis Penerapan <i>Tax Planning</i> Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhutang Pada CV. ARYA.	a. Penerapan <i>Tax Planning</i> b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhutang	Pengkreditan pajak masukan dari transaksi pembelian.	Penelitian deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terutangnya PPN sangat fluktuatif karena perusahaan belum optimal dalam memaksimalkan pajak masukannya. Selain itu, beberapa strategi yang tidak dioptimalkan oleh perusahaan untuk PPN belum optimal, Kurangnya efisiensi dengan Menunda Perencanaan Pajak Masukan dengan Menunda Pengkreditan Pajak Masukan dan masih melakukan pembelian BKP/JKP ke Non PKP.
2.	Melynda Kusviyanti (2020)	a. Penerapan <i>Tax Planning</i>	Penundaan pengkreditan pajak	Penelitian deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Penerapan <i>Tax Planning</i> Untuk Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Rahmi Ida Nusantara Surabaya.	b. Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhutang	masukan.	kualitatif	perencanaan pajak dengan penundaan pengkreditan pajak masukan belum mampu mencapai efisiensi tetapi hanya mampu meratakan pembayaran pajak setiap bulannya. Perencanaan pajak pembelian BKP/JKP dengan PPN mampu mencapai efisiensi sebesar 6,59%.
3.	Gunawan (2019) Analisis Penerapan <i>Tax Planning</i> Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Telesindo Shoop Kota Medan.	a. Penerapan <i>Tax Planning</i> b. Pajak Pertambahan Nilai	Pengkreditan pajak masukan dari transaksi pembelian.	Penelitian deskriptif kuantitatif	Hasil analisis terjadi peningkatan beban pajak kurang bayar yang diakibatkan oleh transaksi pembelian yang dilakukan kepada non pkp sehingga tidak mendapatkan faktur pajak masukan dan pembelian tersebut tidak dapat dikreditkan selain itu, perusahaan juga terlambat dalam melaporkan dan membayar SPT masa PPN. Dalam penerapan <i>tax planning</i> yang di terapkan PT. Telesindo Shoop Kota

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					Medan belum dijalankan dengan baik dan tidak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.
4.	Dwiyatmoko Pujiwidodo (2017) Analisis <i>Tax Planning</i> Dalam Upaya Meminimalkan PPN Terutang Pada CV. Mikita Cookies.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan <i>Tax Planning</i> b. Pajak Pertambahan Nilai Terutang 	Pengkreditan pajak masukan dari transaksi pembelian.	Penelitian deskriptif kualitatif	<p>Dari hasil pembahasan dapat dilihat bahwa data PPN pada tahun 2014 PPN terhutang yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 212.046.749,- , dengan total pembelian dari PKP sebesar Rp. 10.917.702.280 dan total pembelian Non PKP sebesar Rp. 810.189.115,- . Setelah dilakukan <i>tax planning</i> PPN dengan pola memaksimalkan pengkreditan pajak masukan maka dihasilkan total PPN terhutang sebesar Rp. 131.027.838,- . Diasumsikan pada tahun 2014 bahwa PT Sucofindo Episi hanya bertransaksi dengan PKP, sehingga atas setiap pembelian barang/jasa PT Sucofindo Episi</p>

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					mendapatkan faktur pajak.
5.	Ririh, dkk (2019) Analisis <i>Tax Planning</i> Dalam Rangka Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal.	a. Penerapan <i>Tax Planning</i> b. Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai	Pengkreditan pajak masukan dari transaksi pembelian.	Penelitian deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum dilakukan <i>Tax Planning</i> PPN Terutang sebesar Rp 87.586.884,-. Sedangkan setelah dilakukan <i>Tax Planning</i> jumlah PPN Terutang sebesar Rp 68.849.914,- Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan <i>Tax Planning</i> maka PT RCL Tegal dapat mencapai efisiensi PPN Terutang atau PPN yang dibayar.
6.	Edward Edminister Marentek, Novi Budiarmo (2016) Evaluasi Penerapan <i>Tax Planning</i> Untuk Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Transworld Solution Jakarta Selatan.	a. Penerapan <i>Tax Planning</i> b. Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai	Penundaan pengkreditan pajak masukan	Penelitian deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian adalah, dalam rangka meminimalkan pajak pertambahan nilainya, PT. Transworld Solution telah menerapkan beberapa cara <i>tax planning</i> PPN dan dari semua yang sudah diterapkan, semua sudah maksimal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					<p>perpajakan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada manajemen PT. Transworld Solution untuk tetap menerapkan perencanaan pajak yang ada dan tetap memperbaharui peraturan-peraturan perpajakan yang terbaru.</p>
7.	<p>Livia Silvia (2021) Analisis Penerapan <i>Tax Planning</i> Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Intermedia Computer Indonesia.</p>	<p>j. Penerapan <i>Tax Planning</i> k. Pajak Pertambahan Nilai</p>	<p>Pengkreditan pajak masukan dari transaksi pembelian.</p>	<p>Penelitian deskriptif kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika PT. Intermedia Computer Indonesia melakukan semua pembelian barang dagangan kepada BKP dengan PPN akan mengurangi pembayaran pajak selama satu tahun sebesar Rp. 152.650.277 atau 34%. Dimana beban pajak tahun 2020 sebelum <i>Tax Planning</i> sebesar Rp. 453.191.239 menjadi Rp. 300.540.962 sesudah dilakukan <i>Tax Planning</i>. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan <i>Tax Planning</i> maka</p>

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					PT. Intermedia Computer Indonesia mampu meminimalkan pembayaran PPN Terutang.
8.	Ayu Lestari (2020) Analisis Penerapan <i>Tax Planning</i> / Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Laporan Keuangan Perusahaan (Studi kasus pada CV Marpen Tahun Pajak 2018).	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan <i>Tax Planning</i> b. Pajak Pertambahan Nilai Dalam Laporan Keuangan 	Pajak pertambahan nilai sesuai aturan SAK.	Penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif	Hasil penelitian yaitu meminimalkan pajak pertambahan nilainya selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. CV marpen telah menerapkan beberapa cara <i>tax planning</i> PPN dan dari semua yang sudah diterapkan, semua sudah maksimal dan sesuai dengan pedoman peraturan perpajakan dan peraturan SAK yang sudah ada.
9.	Arifin (2017) Penerapan <i>Tax Planning</i> Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Pada CV. AK Karya Surabaya.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan <i>Tax Planning</i> b. Pajak Penghasilan Badan 	Metode gross up pada PPh pasal 23.	Penelitian deskriptif kualitatif	Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa CV. AK Karya belum memaksimalkan penerapan <i>tax planning</i> sehingga ditemukan beberapa biaya-biaya yang dikoreksi fiskal.
10.	Budiman (2018) Optimalisasi Perencanaan	a. Optimalisasi Perencanaan	Pengkreditan pajak masukan dari	Penelitian deskriptif	PT. PJB sudah melakukan perencanaan

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Pajak (<i>Tax Planning</i>) Atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Studi Kasus Pada PT. Pembangkitan Jawa Bali.	b. Pajak Pertambahan Nilai	transaksi pembelian.	kualitatif	pajak (<i>Tax Planning</i>) terkait transaksi pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN di lingkungan perusahaan. Berdasarkan keseluruhan <i>tax review</i> yang dilakukan bahwa PT. PJB telah menerapkan <i>tax planning</i> atas proses bisnis terkait PPN di lingkungan korporasinya. Namun penulis temukan bahwa ada beberapa aspek yang masih perlu dioptimalkan kedepannya.

Adapun relevansi (persamaan/perbedaan) dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis seperti sebagai berikut:

1. Ayu Zulfani, Muhammad Arief, dan Rizki Filhayati (2021)
 Penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terutang Pada CV. ARYA”. Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah variabel independen yang digunakan yaitu *Tax Planning* dan PPN Terutang, dan metode yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Zulfani, Arief, dan Filhayati (2021) dilakukan di CV ARYA, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berlokasi di Perum Perhutani KPH Bogor dan periode data yang digunakan pada penelitian ini yaitu hanya tahun 2020 sedangkan periode pada data yang peneliti lakukan adalah tahun 2020 dan 2021.
2. Melynda Kusviyanti (2020)
 Penelitian ini berjudul “Penerapan *Tax Planning* Untuk Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Rahmi Ida Nusantara Surabaya”. Persamaan

dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah variabel independen yang digunakan yaitu Tax Planning dan PPN Terutang. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Kusviyanti (2020) dilakukan di PT Rahmi Ida Nusantara Surabaya, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berlokasi di Perum Perhutani KPH Bogor dan periode data yang digunakan pada penelitian ini yaitu tahun 2019 sedangkan periode pada data yang peneliti lakukan adalah tahun 2020 dan 2021 serta menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

3. Gunawan (2019)

Penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Telesindo Shop Kota Medan Jl. Sutomo Ujung N0.04 Medan”. Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah variabel independen yang digunakan yaitu Tax Planning dan Pajak Pertambahan Nilai, dan metode yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2019) dilakukan di PT. Telesindo Shop Kota Medan Jl. Sutomo Ujung N0.04 Medan, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berlokasi di Perum Perhutani KPH Bogor dan periode data yang digunakan pada penelitian ini yaitu tahun 2016 dan 2017 sedangkan periode pada data yang peneliti lakukan adalah tahun 2020 dan 2021.

4. Pujiwidodo (2017)

Penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan *Tax Planning* dalam Upaya Meminimalkan PPN Terutang Pada CV Mikita Cookies”. Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah variabel independen yang digunakan yaitu *Tax Planning* dan PPN Terutang. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Pujiwidodo (2017) dilakukan di CV Mikita Cookies, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berlokasi di Perum Perhutani KPH Bogor dan periode data yang digunakan pada penelitian ini yaitu tahun 2017 sedangkan periode pada data yang peneliti lakukan adalah tahun 2020 dan 2021 serta menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

5. Ririh Sri Harjanti, Anita Karunia, dan Bahri Kamal (2019)

Penelitian ini berjudul “Analisis *Tax Planning* dalam Rangka Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal”. Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah variabel independen yang digunakan yaitu *Tax Planning* dan Pajak Pertambahan Nilai dan metode yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Harjanti, Karunia, dan Kamal (2019) dilakukan di PT. Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berlokasi di Perum Perhutani KPH Bogor dan periode data yang digunakan pada penelitian ini yaitu

tahun 2017 sedangkan periode pada data yang peneliti lakukan adalah tahun 2020 dan 2021.

6. Edward Edminister dan Novi Budiarmo (2016)
Penelitian ini berjudul “Evaluasi Penerapan *Tax Planning* Untuk Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Transworld Solution Jakarta Selatan”. Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah variabel independen yang digunakan yaitu *Tax Planning* dan Pajak Pertambahan Nilai dan metode yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Edminister dan Budiarmo (2016) dilakukan di PT. Transworld Solution Jakarta Selatan, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berlokasi di Perum Perhutani KPH Bogor dan periode data yang digunakan pada penelitian ini yaitu tahun 2014 sedangkan periode pada data yang peneliti lakukan adalah tahun 2020 dan 2021.
7. Livia Silvia (2021)
Penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Intermedia Computer Indonesia”. Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah variabel independen yang digunakan yaitu *Tax Planning* dan Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Livia Silvia (2021) dilakukan di PT. Intermedia Computer Indonesia, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berlokasi di Perum Perhutani KPH Bogor dan periode data yang digunakan pada penelitian ini yaitu hanya tahun 2020 sedangkan periode pada data yang peneliti lakukan adalah tahun 2020 dan 2021 serta metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif.
8. Ayu Lestari (2020)
Penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai Dalam Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada CV Marpen Tahun Pajak 2018)”. Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah variabel independen yang digunakan yaitu *Tax Planning* dan Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Lestari (2020) dilakukan di PT CV Marpen, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berlokasi di Perum Perhutani KPH Bogor dan periode data yang digunakan pada penelitian ini yaitu tahun 2018 sedangkan periode pada data yang peneliti lakukan adalah tahun 2020 dan 2021 serta metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dan kuantitatif.
9. Arifin (2017)
Penelitian ini berjudul “Penerapan *Tax Planning* Pada Perusahaan Jasa Kontruksi Pada CV. AK Karya Surabaya”. Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah variabel independen yang digunakan yaitu *Tax Planning*. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, penelitian yang

dilakukan oleh Arifin (2017) dilakukan di PT CV AK Karya Surabaya, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berlokasi di Perum Perhutani KPH Bogor dan periode data yang digunakan pada penelitian ini yaitu tahun 2017 sedangkan periode pada data yang peneliti lakukan adalah tahun 2020 dan 2021 serta metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif.

10. Budiman (2018)

Penelitian ini berjudul “Optimalisasi Perencanaan Pajak (Tax Planning) atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi Kasus Pada PT. Pembangunan Jawa Bali)”. Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah variabel independen yang digunakan yaitu Tax Planning dan Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2018) dilakukan di PT Pembangunan Jawa Bali, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berlokasi di Perum Perhutani KPH Bogor dan periode data yang digunakan pada penelitian ini yaitu tahun 2018 sedangkan periode pada data yang peneliti lakukan adalah tahun 2020 dan 2021 serta metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif.


2.2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan sektor yang berperan penting dalam pendapatan negara. Salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang memiliki kontribusi besar bagi pendapatan negara. Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam peraturan perpajakan. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak (Suandy, 2017).

Perencanaan pajak pertambahan nilai (PPN) dapat dilakukan dengan dua cara yaitu memaksimalkan PPN masukan yang dapat dikreditkan dan menunda pembuatan faktur pajak dalam hal penjualan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang pembayarannya belum diterima (Resmi, 2015). Perencanaan pajak atas pajak pertambahan nilai dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan PPN masukan yang dapat dikreditkan, dimana perusahaan sebaiknya memperoleh barang atau jasa dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) agar pajak masukannya dapat dikreditkan.

Pengkreditan/pembayaran pajak keluaran terhadap pajak masukan apabila pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka yang terjadi adalah PPN tersebut kurang bayar. Pajak kurang bayar tersebut harus di setorkan ke kas negara oleh wajib pajak. Sebaliknya apabila ternyata pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, yang terjadi adalah PPN tersebut lebih bayar. Lebih bayar tersebut dapat dimintakan kembali dalam bentuk uang (restitusi) atau dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Berdasarkan uraian diatas, untuk dapat mengetahui perencanaan pajak pertambahan nilai pada Perum Perhutani maka perhitungan pajak pertambahan nilai yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP). Perhitungan yang digunakan dalam melakukan pengkreditan antara Pajak Masukan dan Pajak Keluaran atas transaksi setiap bulannya oleh perusahaan apakah terjadi lebih atau kurang bayar. Jika perusahaan dapat mengkreditkan pajak masukannya dengan baik maka dapat dilakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak PPN Terutang yaitu dilakukan dengan cara PPN Keluaran dikurangi PPN Masukan. Terutangnya PPN adalah pada saat pembayaran transaksi Barang Kena Pajak (BKP) yang dikenakan PPN tersebut. Maka dapat disimpulkan apakah terjadi penghematan pajak pertambahan nilai terutang atau tidak. Maka bagan konsep kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018) penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu atau lebih variabel.

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian yang akan diteliti adalah variabel-variabel yang meliputi penerapan perencanaan pajak untuk meminimalkan pajak pertambahan nilai terutang pada Perum Perhutani tahun 2020-2021.

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Organization*. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari respon suatu organisasi yang akan diteliti yaitu Perum Perhutani KPH Bogor.

Lokasi penelitian yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu Perum Perhutani KPH Bogor yang terletak di Jalan KSR Daddykusmayadi Komp. perkantoran pemda, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, 16914.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Berupa data keuangan yang berupa laporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perusahaan. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan yaitu berupa data penjualan, data pembelian, dan faktur pajak tahun 2020-2021. Data Sekunder yaitu seperti sejarah perusahaan dan struktur organisasi.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel
“Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Untuk Minimalisasi Pajak Pertambahan
Nilai Terutang Pada Perum Perhutani KPH Bogor Tahun 2020-2021”

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Pajak Pertambahan Nilai	PPN Keluaran	Penyerahan (BKP) = DPP x Tarif PPN 10%	Rasio
	PPN Masukan	Penerimaan (BKP) = DPP x Tarif PPN 10%	Rasio
Perencanaan Pajak Atas PPN Terutang	PPN Terutang	PPN Terutang = PPN Keluaran – PPN Masukan	Rasio

3.5 Metode Penarikan Sampel

Pada penelitian ini penulis tidak menggunakan metode penarikan sampel, karena disesuaikan dengan jenis penelitian dan metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini dilakukan secara langsung dengan pengumpulan data primer dari Perusahaan Umum Perhutani KPH Bogor untuk periode tahun 2020 dan 2021 sebagai bahan penelitian.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data primer dan data sekunder.

1. Wawancara

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, yaitu kegiatan tanya jawab dengan pihak instansi yang menangani pajak perusahaan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa dokumen dan catatan perusahaan yang diperlukan dalam penelitian ini.

3.7 Metode Pengolahan atau Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif non-statistik. Analisis dilakukan dengan cara mengolah data

yang telah dikumpulkan dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengumpulkan dokumen – dokumen atas transaksi jual beli perusahaan berupa daftar penjualan dan pembelian BKP dan/atau JKP.
- b. Melakukan perhitungan mengenai dasar pengenaan pajak (DPP) menurut Undang-undang No. 42 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) yaitu harga jual atau harga beli Barang Kena Pajak (BKP) dikali dengan tarif PPN (10%).
- c. Melakukan perhitungan PPN Terutang dengan cara pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan.
- d. Menganalisa PPN Terutang sebelum dan sesudah dilakukan perencanaan pajak.

Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan, berdasarkan analisis data yang dilakukan pada perencanaan Pajak Pertambahan Nilai Terutang apakah terjadi penghematan pajak atau tidak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah dan Letak Geografis Perusahaan

Perusahaan Kehutanan Republik Indonesia (PERHUTANI) lahir pada tahun 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Dengan beberapa Peraturan Pemerintah yang merupakan kelanjutan dari Undang- Undang No. 19 Prp Tahun 1960 tersebut maka terbentuklah Perhutani :

1. Jawa Tengah
2. Jawa Timur
3. Kalimantan Timur
4. Kalimantan Tengah
5. Kalimantan Selatan
6. Badan Pimpinan Umum (BPU)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. I Prp Tahun 1969 tentang bentuk-bentuk usaha Negara yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 mengharuskan Perusahaan-perusahaan Negara bentuk lama (berdasarkan Undang-Undang No. 19 Prp Tahun 1960). Diubah bentuknya menjadi:

1. Perusahaan Jawatan (PERJAN)
2. Perusahaan Umum (PERUM)
3. Perusahaan Persero (PERSERO)

Setelah Perhutani bentuk lama mengalami likuidasi hampir dua tahun lamanya maka terbentuklah Perusahaan Umum Kehutanan Negara (PERUM PERHUTANI) berdasarkan Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 1972 dengan wilayah kerja yang meliputi Jawa Tengah sebagai Unit I dan Jawa Timur sebagai Unit II dengan Direksi yang berkedudukan di Jakarta. Setelah berjalan beberapa tahun kemudian pemerintah memandang perlu untuk meningkatkan penerimaan negara, guna meningkatkan cadangan devisa maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1972 bertujuan meleburkan Dinas Kehutanan Jawa Barat dan dijadikan PERUM PERHUTANI sehingga wilayah kerja Perum Perhutani bertambah dengan Jawa Barat sebagai Unit III.

Perum Perhutani merupakan salah satu perusahaan milik negara yang seluruh modalnya adalah milik negara dan yang tidak dapat dibagi atas saham-saham perorangan. Begitu pula dengan anggota Direksinya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden RI.

Perum Perhutani merupakan satu kesatuan produksi yang bertujuan mengadakan usaha-usaha produktif yang sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam

rangka meningkatkan pendapatan Nasional dengan cara melakukan kegiatan produksi di bidang kehutanan berupa penanaman, pemeliharaan, eksploitasi, pengolahan dan pemasaran hasil hutan. Atas dasar tujuan tersebut Perum Perhutani terus melakukan seluruh aktifitasnya demi mengabdikan dan memanfaatkan hutan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem di KPH Surakarta secara adil, demokratis, efisien dan professional guna menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaatnya untuk menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Letak Geografis

Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor adalah salah satu unit manajemen di wilayah Divisi Regional Jawa Barat dan Banten. Luas wilayahnya 49.337,06 Ha meliputi kawasan hutan yang berada di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi. Berdasarkan hasil evaluasi potensi sumber daya hutan tahun 2014, kawasan hutan KPH Bogor adalah Hutan Produksi seluas 43.494,74 Ha (88,16 %) dan 5.842,32 Ha (11,84 %) merupakan Hutan untuk Kawasan Perlindungan.

Secara geografis (berdasarkan Garis Lintang dan Bujur), wilayah KPH Bogor terletak pada 106 derajat 54'04" s.d 107 derajat 00'34" BT dan 06 derajat 37'29" s.d 06 derajat 37'54" LS.

Kawasan hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor berada pada wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Bogor, Bekasi dan Tangerang dengan batas-batas geografis sebagai berikut:

1. Bagian Utara berbatasan dengan laut Jawa dan DKI Jakarta
2. Bagian Timur berbatasan dengan KPH Purwakarta dan Cianjur
3. Bagian Selatan berbatasan dengan KPH Sukabumi dan Banten
4. Bagian Barat berbatasan dengan KPH Banten

Berdasarkan keadaan topografinya kawasan hutan di KPH Bogor secara umum konfigurasi lapangan tersebar dari dataran landai hingga bergelombang, dengan sebaran tofografi sebagai berikut:

1. Bagian hutan Parungpanjang konfigurasi lapangan yang sebagian besar relatif datar s/d landai, dengan kemiringan lapangan bervariasi mulai dari datar (0-8%) dan kemiringan agak curam (15-25%).
2. Bagian hutan Nanggung bentuk lapangan berbukit – bukit dan bergelombang dengan kemiringan lapangan bervariasi mulai dari kemiringan landai (8-15%) sampai dengan sangat curam (>45%). Bagian hutan Gunung Bolang bentuk lapangan berbukit – bukit dan bergelombang dengan kemiringan lapangan bervariasi mulai dari kemiringan landai (8-15%) sampai dengan sangat curam (>45%).
3. Bagian hutan Megamendung bentuk lapangan berbukit – bukit, dengan kemiringan landai (8-15%) sampai dengan sangat curam (>45%) dan bergelombang dengan kemiringan lapangan bervariasi mulai dari kemiringan landai (8-15%) sampai dengan sangat curam (>45%).

4. Bagian hutan Cariu bentuk lapangan berbukit – bukit, dengan kemiringan landai (8-15%) sampai dengan sangat curam (>45%) dan bergelombang dengan kemiringan lapangan bervariasi mulai dari kemiringan landai (8-15%) sampai dengan sangat curam (>45%).
5. Bagian hutan Jonggol (belum ditata) bentuk lapangan berbukit – bukit, dengan kemiringan landai (8-15%) sampai dengan sangat curam (>45%) dan bergelombang dengan kemiringan lapangan bervariasi mulai dari kemiringan landai (8-15%) sampai dengan sangat curam (>45%).
6. Bagian hutan Ujungkrawang (belum ditata) konfigurasi lapangan yang sebagian besar relatif datar. Wilayah Perum Perhutani KPH Bogor dan sekitarnya beriklim tropis, ditandai dengan terdapatnya pergantian yang jelas antara musim hujan dan musim kemarau, dengan temperatur suhu tertinggi 26 oC dan suhu terendah 18 oC. dan memiliki curah hujan rata-rata per tahun mencapai 3.000 mm/th (tipe A) atau rata-rata curah hujan per bulan mencapai 100 mm/bln.

Topografi kawasan hutan KPH Bogor relatif datar sampai dengan landai, berbukit dan bergelombang.

Curah Hujan pada kawasan hutan Kelas Perusahaan Acacia mangium 3.000 mm/tahun, pada Kelas Perusahaan Meranti 4.000 mm/tahun dan pada kelas perusahaan Pinus 3.500 – 4.500 mm

Pengelolaan kawasan hutan di KPH Bogor dilaksanakan oleh 5 BKPH dan 16 RPH.

1. BKPH Bogor, Luas 9.257,22 Ha, terdiri dari 3 RPH: Cipayung, Babakan Madang, Cipamingkis
2. BKPH Jonggol Luas 14.333,36 Ha, terdiri dari 3 RPH: Cariu, Tinggarjaya, Gunung Karang
3. BKPH Jasinga_leuwiliang Luas 8.725,82 Ha, terdiri dari 4 RPH: Gobang, Leuwiliang, Cigudeg, Cirangsad
4. BKPH Parungpanjang Luas 5.365,24 Ha, terdiri dari 3 RPH: Tenjo, Maribaya, Jagabaya
5. BKPH Ujung Karwang Luas 11.655,42 Ha, terdiri dari 3 RPH: Muara Gembong, Singkil, Pondok Tengah

Masing-masing RPH punya pelaksana lapangan untuk kegiatan tanaman, pemeliharaan, penjarangan, keamanan, pembantu penyuluh / sosial, pembantu lingkungan, dan tebangan (BKPH). Karyawan KPH Bogor berjumlah 263 orang.

4.1.2 Visi, Misi, dan Tata Nilai Perusahaan

Berikut adalah visi, misi dan tata nilai Perum Perhutani KPH Bogor dalam melaksanakan usahanya.

A. Visi Perum Perhutani KPH Bogor

“Menjadi Perusahaan Pengelola Hutan Berkelanjutan dan Bermanfaat Bagi Masyarakat”.

B. Misi Perum Perhutani KPH Bogor

1. Mengelola Sumberdaya Hutan secara lestari.
2. Peduli kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan.
3. Mengoptimalkan bisnis kehutanan dengan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.

C. Tata Nilai

1. Amanah
2. Kompeten
3. Harmonis
4. Loyal
5. Adaptif
6. Kolaboratif

4.1.3 Tugas dan Fungsi Perusahaan


Tugas dan Fungsi Perusahaan berdasarkan Maksud dan Tujuan yang tertuang dalam Pasal 11 ayat 1-3, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. Maksud dan tujuan Perusahaan adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan Pengelolaan Hutan dan hasil hutan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip Pengelolaan Hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama:

- a. Tata hutan dan penyusunan rencana Pengelolaan Hutan
- b. Pemanfaatan hutan, yang meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- c. Tata hutan dan penyusunan rencana Pengelolaan Hutan.
- d. Rehabilitasi dan reklamasi.
- e. Perlindungan hutan dan konservasi alam.
- f. Pengolahan hasil hutan menjadi bahan baku atau bahan jadi.
- g. Pendidikan dan pelatihan di bidang Kehutanan.
- h. Pengembangan agroforestry.
- i. Membangun dan mengembangkan Hutan Rakyat dan/atau Hutan Tanaman Rakyat.
- j. Perdagangan hasil hutan dan hasil produksi sendiri maupun produksi pihak lain.

4.1.4 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Berikut ini adalah struktur organisasi dari objek penelitian yaitu Perum Perhutani KPH Bogor.



Gambar 4.1
Struktur Organisasi

Sumber: Perum Perhutani KPH Bogor

Uraian Tugas

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, dapat dipaparkan tugas dari masing-masing bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Administratur

Memimpin wilayah Kesatuan Pemangku Hutan untuk mengelola sumber daya hutan dan aset perusahaan, untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi dan nilai tambah sumber daya hutan melalui kegiatan pembinaan, produksi, perlindungan SDH, kelola sosial, kelola lingkungan dan kelola bisnis, guna terwujudnya KPH mandiri dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Tugas Pokok:

- Mengorganisir pelaksanaan kebijakan dan strategi perusahaan di bidang pengelolaan sumber daya hutan serta optimalisasi aset & jasa lingkungan.
- Megawal dan mengendalikan pelaksanaan RKAP dan Rencana Operasional yang telah ditetapkan.
- Menjamin tercapainya pengendalian, efisiensi, dan efektifitas biaya yang ditetapkan dalam RKAP.
- Megawal sistem perencanaan pengelolaan SDH dan pengelolaan Bisnis lingkup KPH.

- e. Mengkoordinir penggalian potensi dan penguasaan pasar terutama produk non kayu/hasil agroforestry/potensi ekonomi lainnya.

2. Asper

Memimpin dan mengelola wilayah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan untuk mengelola sumber daya hutan dan aset perusahaan, untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi dan nilai tambah sumber daya hutan melalui kegiatan pembinaan, produksi, perlindungan SDH, kelola sosial, kelola lingkungan dan kelola bisnis, guna terwujudnya BKPH mandiri dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Tugas Pokok:

- a. Menyusun dan mengoreksi draft/konsep RTT berdasarkan RPKH dan *Cash Program* yang disusun oleh Seksi Perencanaan SDH & Pengembangan Bisnis.
- b. Mengkoordinir dan melakukan cek peta & cek lapangan.
- c. Mengkoordinir pelaksanaan pengambilan data primer dan data sekunder potensi SDH
- d. Membuat final draft RTT beserta kelengkapannya dan mengirimkannya ke Seksi Perencanaan SDH & Pengembangan Bisnis.
- e. Membuat, menandatangani dan mengirimkan surat perihal RTT kepada Administratur.

3. Kepala Umum Tata Usaha

Melaksanakan pengaturan dan pengelolaan kegiatan Ketatausahaan & Umum, SDM, Keuangan, Sarana Prasarana, Hubungan Masyarakat, Data & Pelaporan lingkup BKPH guna menunjang pelaksanaan operasional untuk mencapai tujuan perusahaan.

Tugas Pokok:

- a. Melaksanakan register surat menyurat dan kearsipan.
- b. Menyediakan ATK, perlengkapan kantor dan barang gudang.
- c. Mengisi KVA barang gudang.
- d. Membuat jadwal dan mempersiapkan kelengkapan sarana prasarana rapat.
- e. Menjaga ketertiban, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor.

4. KRPH

Memimpin wilayah Resort Pemangkuan Hutan untuk mengelola sumber daya hutan dan aset perusahaan, untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi dan nilai tambah sumber daya hutan melalui kegiatan pembinaan, produksi, perlindungan SDH, kelola sosial, kelola lingkungan dan kelola bisnis, guna terwujudnya BKPH mandiri dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Tugas Pokok:

- a. Melakukan cek lapangan dalam menyusun konsep RTT.
- b. Membuat detail bonitering rencana tanaman.

- c. Mengkoordinir mandor dalam pelaksanaan tanaman, pemeliharaan, tebanan, sadapan.
 - d. Koordinasi dengan kepala desa/Muspika.
 - e. Pembinaan mitra kerja/stakeholder dan melakukan komunikasi sosial lainnya.
5. Kepala Umum Teknik Kehutanan
Melaksanakan pengelolaan administrasi dan monitoring dalam bidang perencanaan, pengembangan bisnis, pengelolaan SDH dan persediaan dalam lingkup BKPH untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDH di lapangan.
Tugas Pokok:
- a. Menyusun draf RTT BKPH.
 - b. Menghimpun Laporan Pal Batas.
 - c. Menyusun laporan kemajuan pekerjaan dan evaluasi kemajuan pekerjaan.
 - d. Melakukan analisa, monitoring dan evaluasi kemajuan pekerjaan.
 - e. Mengkoreksi penyusunan RTT bidang Produksi Hasil hutan kayu dan non kayu.
6. Staf Tata Usaha Hasil Hutan
Memimpin dan mengelola kegiatan penerimaan, pengaplingan, persediaan dan pengeluaran hasil hutan kayu, ketatausahaan, sarana prasarana, data & pelaporan lingkup TPK guna menunjang pelaksanaan operasional secara efektif dan efisien untuk menunjang pendapatan perusahaan.
Tugas Pokok:
- a. Menyusun rencana tata waktu / NPS penerimaan dan pengaplingan kayu sesuai rencana produksi per jenis tebanan, jenis kayu, ukuran sortimen, kualitas/mutu kayu.
 - b. Menentukan lokasi pengaplingan kayu berdasarkan KPH pemasok.
 - c. Monitoring kegiatan – kegiatan penerimaan, pengaplingan, pelayanan serta penatausahaan di TPK.
 - d. Menandatangani blangko tata usaha hasil hutan sesuai kewenangannya.
 - e. Melaksanakan Stock opname persediaan.
7. Staf Keuangan, SDM, & Umum
Mengelola keuangan, administrasi sumberdaya manusia, pelayanan umum dan IT serta manajemen risiko di lingkungan KPH secara efektif dan efisien, sehingga mendukung kinerja unit kerja yang mendorong pendapatan dan keberlangsungan bisnis perusahaan.
Tugas Pokok:
- a. Menjalankan administrasi kepegawaian di lingkup Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH).
 - b. Menyusun rencana, *budgeting* dan *forecasting* anggaran di lingkup KPH.
 - c. Melakukan review dan konsolidasi anggaran serta penyusunan prognosis tahun berjalan di lingkup KPH.

- d. Mengelola Kas dan Bank (*Treasury*) lingkup KPH meliputi pengelolaan operasional kas dan bank, evaluasi dan pelaporan arus kas bank, Penyusunan laporan konsolidasi *cash flow* secara periodik serta pengelolaan *petty cash*.
- e. Membuat rekomendasi terkait implementasi rencana perpajakan di lingkup.

8. Mandor

Mengelola sumberdaya manusia dan umum di lingkungan KPH secara efektif dan efisien, sehingga mendukung kinerja unit kerja yang mendorong pendapatan dan keberlangsungan bisnis perusahaan.

Tugas Pokok:

- a. Menjalankan administrasi kepegawaian di lingkup Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH).
- b. Melaksanakan Layanan Umum lingkup KPH meliputi penyusunan estimasi kebutuhan sumberdaya untuk layanan umum, melakukan kegiatan jamuan rapat maupun jamuan tamu, pengelolaan kebersihan lingkungan dan keamanan, mengelola fasilitas pendukung kantor, perjalanan dinas/akomodasi serta melakukan survey kepuasan pelanggan atas pelayanan umum yang diberikan.
- c. Menyusun rencana kebutuhan tenaga kerja tingkat KPH.
- d. Mengorganisir pengelolaan penempatan karyawan dan program on-boarding/induction/pratugas/magang tingkat KPH.
- e. Menyusun dan mengelola rencana dan proses sertifikasi karyawan tingkat KPH.

9. Staf Perencanaan & Monev SDH

Mengelola Seksi Perencanaan SDH dan Pengembangan Bisnis sesuai dengan arahan portofolio SDH dan bisnis Perusahaan agar terimplementasikan dengan baik dan tepat sasaran tanpa mengesampingkan kepatuhan Perusahaan terhadap aturan hukum dan legalitas bisnis, serta terus melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi, kesisteman dan pelaporan dalam rangka pencapaian target perusahaan.

Tugas Pokok:

- a. Melaksanakan operasional Perencanaan Sumberdaya Hutan.
- b. Menyusun inisiatif proyek lingkup KPH.
- c. Menyediakan data pendukung terkait inisiatif proyek KPH.
- d. Menyusun kerjasama bisnis lingkup KPH.
- e. Mengelola relasi dengan stakeholder lingkup KPH.

10. Staf Agroforestry & Fasilitator Perhutanan Sosial

Mengelola Sub Seksi Perhutanan Sosial secara efektif dan efisien meliputi penyusunan perencanaan, pengembangan dan penanganan konflik perhutanan sosial serta pembinaan kemitraan sehingga tercapai keberhasilan perhutanan sosial dalam mengelola sumberdaya hutan berkelanjutan sesuai visi, misi dan strategi bisnis perusahaan tingkat KPH.

Tugas Pokok:

- a. Menyusun RKAP bidang perhutanan sosial dan pembinaan kemitraan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar penyusunan rencana kerja/bisnis dan anggaran.
- b. Mengawal pelaksanaan kerjasama dan sinergi perhutanan sosial serta pembinaan kemitraan.
- c. Mengawal program perhutanan sosial dan pembinaan kemitraan dalam rangka pengembangan usaha termasuk kajian kelayakan programnya termasuk kerjasama dan sinergi serta asesmen resikonya mulai dari perencanaan, implementasi dan evaluasinya tingkat KPH.
- d. Mengelola relasi dengan mitra dan pihak terkait dalam hal penyusunan rencana program kemitraan, kelola sosial dan pelaksanaan program kemitraan maupun kelola sosial.
- e. Mengusulkan pengembangan/perbaikan/peningkatan (reengineering) proses bisnis perhutanan sosial dan pembinaan kemitraan.

11. Regu Kerja

Kelompok kerja yang bertujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang mendukung kinerja unit kerja yang mendorong pendapatan dan keberlangsungan bisnis perusahaan.

4.2 Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Perum Perhutani

4.2.1 Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai

Perum Perhutani merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga perusahaan memiliki kewajiban untuk memungut PPN dari pembeli pada saat menjual atau menyerahkan barang dagangan (PPN Keluaran) dan pada saat membeli barang dagangan perusahaan juga akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai dari penjual (PPN Masukan). Untuk penyerahan BKP Perum Perhutani diwajibkan memungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pajak Pertambahan Nilai (PPN)} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif } 10\%$$

Untuk penyerahan BKP Perum Perhutani wajib untuk membuat faktur pajak untuk diserahkan kepada customer sebagai alat untuk penagihan pembayaran pembelian barang.

Perum Perhutani memiliki kewajiban untuk membayar PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pada saat perusahaan melakukan transaksi pembelian BKP kepada *supplier*. Perum Perhutani berhak menerima Faktur Pajak dari *supplier* pada saat membeli barang dagangan sesuai dengan Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pada pasal 1 ayat (23) Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Dengan dibuatnya faktur pajak ini sebagai bukti untuk pengkreditkan Pajak Masukan dalam masa pajak yang sama atau dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Perum Perhutani juga memiliki hak untuk mengkompensasikan dan/atau melakukan restitusi atas kelebihan pajak dan berhak untuk mengajukan keberatan dan banding.

4.2.2 Mekanisme Penerbitan Faktur Pajak

Perencanaan pajak atas PPN dapat dilakukan dengan cara membuat faktur pajak dengan tepat waktu, lengkap, dan benar. Perusahaan diwajibkan membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP karena Perum Perhutani telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Sesuai dengan Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pada pasal 13 ayat (1a) faktur pajak dibuat pada saat:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
2. Penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP: sebelum
3. Penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
4. Saat lain yang diatur atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Faktur pajak seharusnya dibuat pada saat terjadinya transaksi penyerahan BKP sesuai dengan Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pada saat pembuatan faktur pajak disesuaikan dengan terutangnya pajak sebagaimana diatur dalam pasal 11 yaitu pada saat penyerahan atau pada saat pembayaran dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan.

Faktur pajak sangat berguna untuk Perum Perhutani, dengan adanya faktur pajak maka Perum Perhutani memiliki bukti bahwa perusahaan telah melakukan pemungutan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dengan adanya faktur pajak ini juga, manajemen Perum Perhutani dapat melakukan pengendalian internal perusahaan sebab pihak manajemen harus memberi persetujuan terlebih dahulu terhadap komponen biaya yang ada di faktur pajak, pihak manajemen akan mencocokkan data pesanan pembelian, lalu pihak manajemen menyetujui faktur pajak tersebut sampai faktur pajak tersebut dapat diserahkan kepada pihak customer. Selain itu dengan adanya penerbitan faktur pajak, jika di masa mendatang Perum Perhutani terdapat kekeliruan atau melakukan suatu

kesalahan dalam proses pengisian faktur pajak, maka Perum Perhutani dapat dengan mudah melakukan pembetulan dan faktur pajak tersebut menjadi barang bukti jika suatu saat dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu untuk meringankan beban administrasi Perum Perhutani dapat membuat 1 (satu) faktur pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP) yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.

Faktur pajak standar Perum Perhutani dibuat sebanyak 2 rangkap yaitu:

1. Lembar ke-1: Untuk penerima atau pembeli BKP.
2. Lembar ke-2 : Untuk arsip Perum Perhutani sebagai penjual BKP.

Jika berpedoman pada Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Perum Perhutani telah salah dalam menerbitkan faktur pajak untuk penjualan kredit, Perum Perhutani dalam melakukan penjualan kredit menerbitkan faktur pajaknya pada saat pelunasan pembayaran, tetapi barangnya sudah diserahkan di awal pembelian. Pada dasarnya faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan Barang Kena Pajak, pada saat penyerahan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP, pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal pembayaran sebagian tahap pekerjaan atau pada saat lain yang diatur atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Jadi Perum Perhutani dalam membuat faktur pajak harus berpedoman pada Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yaitu sesuai dengan tanggal penyerahan Barang Kena Pajak atau sesuai dengan pembayaran walaupun barangnya belum diserahkan. Disebutkan dalam Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pasal 14 ayat (1) huruf d, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak, terhadap pengusaha atau PKP sebagaimana dimaksud dalam pasal di atas, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (sesuai dengan pasal 14 ayat 4 UU KUP). Jika diambil contoh pada tanggal 20 Maret 2021 atas penjualan kredit (barang sudah diserahkan ke customer) sebesar Rp24.953.801, Perum Perhutani menerbitkan faktur pajak pada tanggal 4 Juni 2021 maka jika mengikuti pedoman UU KUP, Perum Perhutani akan dikenakan sanksi dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Rp}24.953.801 \times 1\% \\ & = \text{Rp}249.538 \end{aligned}$$

Maka dari hal tersebut Perum Perhutani harus membayar sanksi sebesar Rp249.538.

4.2.3 Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai

Kewajiban bagi wajib pajak adalah menyetor dan melaporkan pajaknya. Fungsi dan tujuan dalam pelaporan SPT Masa PPN yaitu sebagai sarana bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. Saat pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dihitung sendiri oleh PKP, PPN tersebut harus disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lambat akhir bulan setelah bulan berikutnya. SPT Masa PPN terdiri dari:

1. Induk SPT-Formulir 1111
2. Lampiran 1 Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan Formulir 1111 AB
3. Lampiran 2 Daftar Pajak Keluaran Formulir 1111

Pelaksanaan penyampaian SPT Masa PPN disampaikan langsung kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk menyerahkan SPT nya ke seksi bagian pelayanan atau ke tempat pelayanan terpadu. Petugas penyuluhan menerima SPT baik yang disampaikan oleh koperasi atau kuasanya maupun SPT yang dikirimkan melalui pos atau ekspedisi dari KPP lain. Ketika SPT telah diterima oleh petugas maka akan dilakukan pengecekan atas kelengkapan SPT, apabila SPT kurang lengkap maka petugas akan mengembalikan kepada PKP untuk dilengkapi kembali dengan menjelaskan apa saja berkas yang harus dilengkapi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) bahwa batas waktu penyampaian SPT Masa adalah paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak, menteri keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. Untuk tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT Masa, yaitu:

1. Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
2. Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
3. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Perum Perhutani telah memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak PPN dengan baik.

4.3 Analisis Variabel yang Diteliti pada Lokasi Penelitian

4.3.1 Evaluasi PPN Keluaran

PPN Keluaran yang dipungut oleh perusahaan merupakan PPN yang dikenakan atas penyerahan BKP/JKP terkait kegiatan yang berhubungan langsung dengan perusahaan. Setelah melakukan perhitungan dan pencatatan, maka selanjutnya perusahaan membuat faktur penjualan dan faktur pajak sebagai alat untuk penagihan transaksi penyerahan BKP/JKP yang akan diserahkan kepada pihak konsumen, dimana penyerahan BKP akan dikenakan tarif PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dalam pasal 7.

Perum Perhutani KPH Bogor dalam melakukan transaksi penjualan tidak hanya kepada PKP saja, namun juga melakukan transaksi penjualan kepada Non PKP dan perorangan yang tidak memiliki NPWP. Perlu diketahui bahwa penjualan kepada Non PKP tetap terutang PPN, saat perusahaan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) didalam harga jual sudah ada unsur PPN-nya atau dengan kata lain PPN-nya sudah lebur menjadi satu dengan harga jual. Namun atas transaksi penyerahan BKP yang dilakukan perusahaan terhadap Non PKP, perusahaan tetap wajib membuat faktur pajak dengan isian NPWP 0 sebanyak 15 yaitu (00.000.000.0-000.0000 dan disertai dengan identitas Non PKP tersebut. Berikut data penjualan dan PPN Keluaran pada Perum Perhutani tahun 2020 dan 2021.

Tabel 4.1
Perum Perhutani
Data Penjualan dan PPN Keluaran
Tahun 2020 (Dalam rupiah)

Bulan	DPP	Tarif	PPN Keluaran
Januari	505.251.410	10%	50.525.141
Februari	592.134.410	10%	59.213.441
Maret	1.100.361.020	10%	110.036.102
April	1.475.902.720	10%	147.590.272
Mei	664.417.000	10%	66.441.700
Juni	617.673.600	10%	61.767.360
Juli	682.687.500	10%	68.268.750
Agustus	729.374.091	10%	72.937.409
September	109.545.454	10%	10.954.545
Oktober	1.046.052.000	10%	104.605.200
November	834.553.273	10%	83.455.327
Desember	664.886.364	10%	66.488.636
Total	9.022.838.842		902.283.884

Sumber: Data diolah

Tabel 4.2
Perum Perhutani
Data Penjualan dan PPN Keluaran
Tahun 2021 (Dalam rupiah)

Bulan	DPP	Tarif	PPN Keluaran
Januari	3.870.000	10%	387.000
Februari	340.300.000	10%	34.030.000
Maret	323.501.420	10%	32.350.142
April	470.000.000	10%	47.000.000
Mei	528.659.000	10%	52.865.900
Juni	725.000.000	10%	72.500.000
Juli	165.718.950	10%	16.571.895
Agustus	107.849.080	10%	10.784.908
September	327.279.170	10%	32.727.917
Oktober	226.622.960	10%	22.662.296
November	60.185.290	10%	6.018.529
Desember	141.177.890	10%	14.117.789
Total	3.420.163.760		342.016.376

Sumber: Data diolah

Dari data penjualan diatas dapat dilihat bahwa besarnya PPN Keluaran Perum Perhutani dari transaksi penjualan kepada konsumen pada tahun 2020 sebesar Rp9.022.838.842 menghasilkan PPN Keluaran sebesar Rp902.283.884. Pada transaksi penjualan kepada konsumen pada tahun 2021 adalah Rp3.420.163.760 yang menghasilkan PPN Keluaran sebesar Rp342.016.376. PPN Keluaran atas penjualan Barang Kena Pajak (BKP) yang dilakukan Perum Perhutani yaitu penjualan kepada PKP dan Non PKP, penjualan kepada Non PKP tetap terutang PPN, pada saat Perum Perhutani melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), di dalam harga jual sudah ada unsur PPN-nya dengan kata lain PPN-nya sudah lebur menjadi satu dengan harga jual.

4.3.2 Evaluasi PPN Masukan

PPN Masukan adalah PPN yang harus dibayarkan oleh PKP yang melakukan pembelian atau penyerahan BKP atau JKP yang terutang PPN. Apabila kegiatan pembelian dilakukan dengan teratur dan terkendali, maka akan menghasilkan biaya yang substansial dan dapat meningkatkan laba perusahaan. PPN Masukan dapat dibedakan menjadi dua yaitu PPN Masukan yang dapat dikreditkan adalah PPN yang diperkenankan untuk mengurangi PPN Keluaran dalam satu Masa Pajak/Masa Pajak yang tidak sama, dengan jangka waktu yang ditetapkan 3 bulan selama belum ditetapkan sebagai biaya oleh perusahaan dan belum dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak. PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah PPN Masukan yang tidak dapat mengurangi PPN Keluaran dan dibebankan menjadi biaya. PPN Masukan yang dapat dikreditkan diakui pada saat faktur pajak diterima oleh

bagian keuangan dari *supplier* yang datanya dicocokkan apakah sesuai dengan permintaan saat pembelian. Atas pembelian yang telah dilakukan, PPN Masukannya dapat dilakukan pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran. Setelah proses selesai maka dilakukan proses pembayaran sesuai dengan jatuh temponya. Berikut data pembelian dan PPN Masukan pada Perum Perhutani tahun 2020 dan 2021.

Tabel 4.3
Perum Perhutani
Data Pembelian dan PPN Masukan
Tahun 2020 (Dalam rupiah)

Bulan	DPP	Tarif	PPN Masukan
Januari	117.755.000	10%	11.775.500
Februari	95.171.600	10%	9.517.160
Maret	200.363.636	10%	20.036.364
April	367.723.636	10%	36.772.364
Mei	281.749.349	10%	28.174.935
Juni	200.580.000	10%	20.058.000
Juli	208.748.180	10%	20.874.818
Agustus	-	10%	-
September	666.381.390	10%	66.638.139
Oktober	303.812.170	10%	30.381.217
November	224.004.610	10%	22.400.461
Desember	263.067.270	10%	26.306.727
Total	2.929.356.841		292.935.684

Sumber: Data diolah

Tabel 4.4
Perum Perhutani
Data Pembelian dan PPN Masukan
Tahun 2021 (Dalam rupiah)

Bulan	DPP	Tarif	PPN Masukan
Januari	17.558.000	10%	1.755.800
Februari	-	10%	-
Maret	109.305.670	10%	10.930.567
April	218.453.000	10%	21.845.300
Mei	160.807.450	10%	16.080.745
Juni	161.223.600	10%	16.122.360
Juli	122.496.049	10%	12.249.605
Agustus	-	10%	-
September	145.789.679	10%	14.578.968
Oktober	-	10%	-
November	17.818.180	10%	1.781.818
Desember	-	10%	-

Bulan	DPP	Tarif	PPN Masukan
Total	953.451.628		95.345.163

Sumber: Data diolah

Dari data pembelian Barang Kena Pajak (BKP) diatas Perum Perhutani pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami kenaikan dan penurunan (Fluktuatif). Maka dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pajak Masukan yang dibayarkan oleh perusahaan dari transaksi pembelian kepada *supplier* pada tahun 2020 sebesar Rp2.929.356.841 menghasilkan PPN Masukan sebesar Rp292.935.684. Dan untuk transaksi pembelian kepada *supplier* pada tahun 2021 sebesar Rp953.451.628 yang menghasilkan PPN Masukan sebesar Rp95.345.163.

4.3.3 Analisis Kurang Bayar atau Lebih Bayar dalam PPN

Mengenai jumlah Penjualan (PPN Keluaran) dan Pembelian (PPN Masukan) akan didapatkan utang PPN yang harus dibayar oleh Perum Perhutani KPH Bogor. Dalam perhitungan PPN yang telah dihitung dan dianalisa dalam data PPN Masukan dan PPN Keluaran dapat diperoleh oleh perusahaan yaitu PPN yang Kurang/Lebih bayar. Pada akhir masa pajak PKP berkewajiban untuk menghitung besaran PPN yang akan dibayarkan ke kantor pajak. Apabila PPN Masukan lebih besar dibandingkan dengan PPN Keluaran maka akan mengakibatkan selisih lebih bayar, adanya selisih lebih bayar ini ada 2 langkah yang dapat dilakukan oleh PKP, yaitu:

1. Mengkompensasikan PPN lebih bayar ke masa pajak berikutnya

PPN lebih bayar PKP dengan mengkompensasikan PPN lebih bayar yang terjadi di satu masa pajak ke masa pajak berikutnya. Artinya, PPN lebih bayar bisa dijadikan pengurang pada masa pajak berikutnya.

Apabila PKP pada masa pajak berikutnya memperoleh kondisi PPN kurang bayar, maka PPN lebih bayar yang terjadi di masa pajak sebelumnya bisa menjadi pengurang sehingga mengurangi kondisi PPN kurang bayar menjadi seimbang.

Apabila PPN lebih bayar tersebut dikompensasi ke masa pajak berikutnya, tetapi kondisi yang terjadi masih PPN lebih bayar. Namun kompensasi PPN lebih bayar ini tidak mengenal titik maksimal dikarenakan PPN lebih bayar bisa terus dikompensasikan dari masa pajak ke masa pajak berikutnya. Kompensasi PPN lebih bayar ini tidak memiliki batas waktu dengan kata lain bisa terus dikompensasikan ke masa-masa pajak berikutnya.

2. Mengajukan pengembalian atau restitusi atas PPN lebih bayar tersebut

Restitusi merupakan pengajuan pengembalian atas PPN lebih bayar oleh PKP ke negara. Restitusi PPN lebih bayar ini hanya bisa diajukan jika jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terutang atau PKP melakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Namun, dengan catatan PKP tidak memiliki utang pajak lainnya.

Apabila sebaliknya nilai PPN Keluaran lebih besar daripada PPN Masukan, maka hal itu disebut Kurang Bayar dan nilainya harus disetorkan dan dilaporkan ke kas negara. Namun, jika dalam satu masa pajak tertentu nilai Pajak Masukan lebih besar daripada PPN Keluaran (lebih bayar), maka nilainya bisa dikompensasikan (digunakan sebagai kredit) untuk masa pajak berikutnya.

Berikut merupakan data PPN Keluaran dan PPN Masukan sebelum dilakukan perencanaan pajak pada tahun 2020 dan 2021, yaitu:

Tabel 4.5
Perum Perhutani
Kurang (Lebih) Bayar Sebelum Perencanaan
Tahun 2020 (Dalam rupiah)

Bulan	PPN Keluaran	PPN Masukan	Kurang/Lebih Bayar
Januari	50.525.141	11.775.500	38.749.641
Februari	59.213.441	9.517.160	49.696.281
Maret	110.036.102	20.036.364	89.999.738
April	147.590.272	36.772.364	110.817.908
Mei	66.441.700	28.174.935	38.266.765
Juni	61.767.360	20.058.000	41.709.360
Juli	68.268.750	20.874.818	47.393.932
Agustus	72.937.409	-	72.937.409
September	10.954.545	66.638.139	(-55.683.594)
Oktober	104.605.200	30.381.217	74.223.983
November	83.455.327	22.400.461	61.054.866
Desember	66.488.636	26.306.727	40.181.909
Total	902.283.884	292.935.684	609.348.200

Sumber: Data diolah

Tabel 4.6
Perum Perhutani
Kurang (Lebih) Bayar Sebelum Perencanaan
Tahun 2021 (Dalam rupiah)

Bulan	PPN Keluaran	PPN Masukan	Kurang/Lebih Bayar
Januari	387.000	1.755.800	(-1.368.800)
Februari	34.030.000	-	34.030.000
Maret	32.350.142	10.930.567	21.419.575
April	47.000.000	21.845.300	25.154.700
Mei	52.865.900	16.080.745	36.785.155
Juni	72.500.000	16.122.360	56.377.640
Juli	16.571.895	12.249.605	4.322.290
Agustus	10.784.908	-	10.784.908
September	32.727.917	14.578.968	18.148.949

Bulan	PPN Keluaran	PPN Masukan	Kurang/Lebih Bayar
Oktober	22.662.296	-	22.662.296
November	6.018.529	1.781.818	4.236.711
Desember	14.117.789	-	14.117.789
Total	342.016.376	95.345.163	246.671.213

Sumber: Data diolah

Jika PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan maka PKP harus membayar selisihnya ke kas negara, sedangkan jika jumlah pajak masukan dalam suatu masa pajak lebih besar dari jumlah pajak keluaran yang dipungut sehingga selisih lebih pajak masukan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dimintai pengembalian (restitusi). Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa PPN Terutang atau PPN Kurang/Lebih bayar pada Perum Perhutani sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu PPN Keluaran – PPN Masukan. Dapat dilihat pada tahun 2020 pada bulan September terdapat lebih bayar sebesar (Rp55.683.594) dan pada tahun 2021 terdapat lebih bayar pada bulan Januari sebesar (Rp1.368.800). Atas lebih bayar PPN yang dialami oleh perusahaan, Perum Perhutani dapat mengajukan pengembalian pembayaran pajak (restitusi) atau dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

4.3.4 Strategi Untuk Mengefisienkan Pajak Setelah Dilakukan Perencanaan Pajak

1. Memaksimalkan PPN Masukan yang Dapat Dikreditkan

Pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen atas perolehan BKP/JKP disertai dengan adanya bukti Faktur Pajak. Memaksimalkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah upaya yang dilakukan dalam melakukan kegiatan bisnis yang dapat menghasilkan Pajak Masukan yang berasal dari Pengusaha Kena Pajak yang telah memiliki NPWP. Dalam Undang-Undang PPN No.42 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, disebutkan bahwa:

- a. Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam masa pajak yang sama. Tetapi jika ada yang belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak bersangkutan. Ketentuan ini memungkinkan PKP untuk mengkreditkan PPN Masukan dengan PPN Keluaran dalam masa pajak yang tidak sama disebabkan karena faktur pajak yang terlambat diterima.
- b. Pengkreditan PPN Masukan dalam masa pajak yang tidak sama hanya dilakukan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak bersangkutan. Dalam hal ini jangka waktu telah dilampaui, PPN Masukan dapat dilakukan melalui pembetulan SPT Masa PPN yang bersangkutan.

Berikut perhitungan PPN pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan yang dapat dikreditkan di Perum Perhutani KPH Bogor sebagai berikut:

Tabel 4.7
Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai
Setelah Dilakukan Perencanaan Pajak
Tahun 2020 (Dalam rupiah)

Bulan	PPN Keluaran	PPN Masukan Yang Dapat Dikreditkan	PPN yang Disetor Kurang/Lebih Bayar
Januari	50.525.141	11.775.500	38.749.641
Februari	59.213.441	9.517.160	49.696.281
Maret	110.036.102	20.036.364	89.999.738
April	147.590.272	36.772.364	110.817.908
Mei	66.441.700	28.174.935	38.266.765
Juni	61.767.360	20.058.000	41.709.360
Juli	68.268.750	20.874.818	47.393.932
Agustus	72.937.409	-	72.937.409
September	10.954.545	66.638.139	(-55.683.594)
Oktober	104.605.200	38.250.800	66.354.400
November	83.455.327	32.400.461	51.054.866
Desember	66.488.636	30.670.900	35.817.736
Total	902.283.884	315.169.440	587.114.444

Sumber: Data diolah

Tabel 4.8
Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai
Setelah Dilakukan Perencanaan Pajak
Tahun 2021 (Dalam rupiah)

Bulan	PPN Keluaran	PPN Masukan Yang Dapat Dikreditkan	PPN yang Disetor Kurang/Lebih Bayar
Januari	387.000	1.755.800	(-1.368.800)
Februari	34.030.000	-	34.030.000
Maret	32.350.142	11.000.000	21.350.142
April	47.000.000	26.755.640	21.244.360
Mei	52.865.900	17.393.088	35.472.812
Juni	72.500.000	18.254.360	54.245.640
Juli	16.571.895	12.249.605	4.322.290
Agustus	10.784.908	-	10.784.908
September	32.727.917	14.578.968	18.148.949
Oktober	22.662.296	-	22.662.296
November	6.018.529	1.781.818	4.236.711
Desember	14.117.789	-	14.117.789

Bulan	PPN Keluaran	PPN Masukan Yang Dapat Dikreditkan	PPN yang Disetor Kurang/Lebih Bayar
Total	342.016.376	103.769.279	238.247.097

Sumber: Data diolah

Tabel data diatas menunjukkan bahwa PPN yang dapat dikreditkan berasal dari PPN yang pembeliannya kepada PKP dan terdapat faktur pajaknya sehingga atas hal ini PPN Masukan tersebut dapat dikreditkan dan dapat dijadikan pengurangan pembayaran PPN yang disetor oleh perusahaan. Berdasarkan tabel diatas, jumlah PPN Masukan yang dikreditkan berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menggunakan faktur pajak yang didapat dari *supplier* pada tahun 2020 perusahaan dapat mengkreditkan Pajak Masukan sebesar Rp315.169.440 dan pembayaran PPN terutang sebesar Rp587.114.444. Sedangkan pada tahun 2021 perusahaan dapat mengkreditkan Pajak Masukan sebesar Rp103.769.279 dan pembayaran PPN terutang sebesar Rp238.247.097.

Dijelaskan pada teori diatas, bahwa jika terdapat faktur pajak yang belum dikreditkan, maka perusahaan dapat mengkreditkan pajak masukan dengan pajak keluaran tidak dalam masa pajak yang sama yaitu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Perolehan atau PPN yang pajak masukannya dapat dikreditkan ini nantinya harus mengisi SPT Formulir 1111 B2 atau dalam formulir 1111 AB pada kolom II.B Rekapitulasi Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri yang pajak masukannya dapat dikreditkan. Setelah PPN Keluaran dikurangkan dengan PPN Masukan yang dapat dikreditkan maka akan dihasilkan PPN Kurang/Lebih Bayar dan dilaporkan dalam SPT Masa formulir 1111 pada kolom II Penghitungan PPN Kurang/Lebih Bayar.

Setelah dilakukan penelitian peneliti mendapati ternyata masih terdapat PPN Masukan yang belum dikreditkan oleh Perum Perhutani, contohnya pada masa pajak Juli 2020 dengan total faktur pajak yang belum dikreditkan sebesar Rp7.869.583, nominal tersebut seharusnya dapat dikreditkan oleh Perum Perhutani paling lama 3 bulan yaitu pada bulan Oktober 2020 jadi total PPN Masukan yang dapat dikreditkan oleh Perum Perhutani pada masa pajak Oktober 2020 menjadi sebesar Rp38.250.800. Lalu pada masa pajak September 2020 juga terdapat pajak masukan yang belum dikreditkan seluruhnya dengan pajak keluaran yaitu sebesar Rp10.000.000 dan nominal faktur pajak tersebut dapat dikreditkan oleh perusahaan pada bulan November 2020 jadi total PPN Masukan yang dapat dikreditkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp32.400.461. Dan untuk masa pajak Januari 2021 juga terdapat pajak masukan yang belum dikreditkan sebesar Rp4.910.340 maka nominal faktur pajak tersebut dapat dikreditkan pada bulan April 2021 sebesar Rp26.755.640.

Pengkreditan pajak masukan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menunjukkan keadaan transaksi yang sebenarnya atas penyerahan BKP yang dilakukan oleh perusahaan dan disertai dengan bukti pendukung yaitu berupa faktur pajak yang telah diterima oleh perusahaan pada saat perusahaan membeli barang

dagangan kepada *supplier*. Jika terdapat pajak masukan yang belum seluruhnya dikreditkan dengan pajak keluaran dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan agar dapat meminimalisasi pembayaran PPN terutang.

2. Restitusi atau Kompensasi PPN

Restitusi pajak terjadi jika pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak memiliki utang pajak lainnya. Dengan kata lain restitusi atau kompensasi yaitu negara akan membayarkan kembali atau mengembalikan pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak, dimana jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada Pajak Masukan sehingga menimbulkan kelebihan bayar, maka PKP berhak memperoleh pengembalian dengan cara:

- a. Dikompensasikan ke utang pajak pada masa pajak berikutnya; atau
- b. Diajukan permintaan pengembalian dari Negara (restitusi).

Pemilihan restitusi atau kompensasi sangat bergantung pada kondisi masing-masing Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak. Pertimbangan utama dalam menentukan pilihan tersebut berkaitan dengan biaya pemeriksaan dan *opportunity cost* yang timbul dari kelebihan pajak yang ada di negara. Biaya pemeriksaan dapat diartikan sebagai biaya yang timbul karena pemeriksaaan berkaitan dengan status lebih bayar, waktu, tenaga, dan biaya yang harus dialokasikan selama proses pemeriksaan berlangsung dalam penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan bayar pajak.

Dalam memilih restitusi atau kompensasi, keduanya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, yaitu:

- a. Jika WP atau PKP memilih untuk kompensasi pajak, atas kelebihan bayar pajak tersebut dapat dikompensasikan ke utang pajak pada masa pajak berikutnya yang dialami oleh WP atau PKP. Namun jika memilih kompensasi, tidak ada keuntungan yang didapat karena uang atas kelebihan pajak tersebut tidak dapat dialokasikan untuk keperluan perusahaan, karena uang atas kelebihan tersebut hanya bisa digunakan untuk membayar utang pajak di masa pajak berikutnya yang nominalnya belum diketahui berapa besarnya; namun
- b. Jika WP atau PKP memilih untuk restitusi pajak hal ini akan menguntungkan secara *cash flow* perusahaan. Karena uang atas kelebihan bayar pajak tersebut jika dikembalikan oleh DJP, uang tersebut bisa dijadikan modal atau bisa digunakan kembali untuk keperluan operasional perusahaan. Jika memilih restitusi, WP akan mengalami pemeriksaan oleh DJP yang akan memakan waktu, tenaga dan biaya pada saat dilakukannya pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan cukup memakan waktu bahkan bisa sampai 12 bulan, hal ini dikarenakan minimnya anggota fiskus pajak yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan.

Otoritas pajak sudah lama menyediakan fasilitas restitusi dipercepat baik PPN, PPh Orang Pribadi dan PPh Badan. Adapun syarat yang dapat WP lakukan agar dapat memperoleh restitusi dipercepat PPN yaitu:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT.
- b. Tidak mempunyai pajak untuk semua jenis pajak.
- c. Laporan keuangan telah diaudit oleh akuntan publik, dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.

Jika merujuk pada PMK No. 39/PMK.03/2018 yang telah diperbarui dengan PMK No. 117/PMK.03/2019 (tentang tata cara pengembalian pendahuluan pengembalian kelebihan pembayaran pajak) pada pasal 9 ayat (2), disebutkan batasan jumlah peredaran usaha, jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar bagi wajib pajak yang dapat mengajukan restitusi dipercepat adalah:

- a. WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan PPh lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp100.000.000.
- b. WP badan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh lebih bayar restitusi dengan jumlah bayar paling banyak Rp1 miliar; atau
- c. PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp1 miliar.

Untuk pemberitahuan hasil penelitian atas permohonan restitusi dipercepat paling lama:

- 15 hari kerja untuk PPh Orang Pribadi.
- 1 bulan untuk PPh Badan dan
- 1 bulan untuk PPN.

Jika melihat pada pasal 9 ayat (2) PMK No. 39/PMK.03/2018 yang telah diperbarui dengan PMK No. 11/PMK.03/2019 (tentang tata cara pengembalian pendahuluan pengembalian kelebihan pembayaran pajak) Perum Perhutani memenuhi syarat agar dapat memperoleh restitusi dipercepat PPN. Dalam praktiknya Perum Perhutani memilih restitusi PPN. Karena hal ini bisa menguntungkan *cash flow* perusahaan, dan uang atas pengembalian Lebih Bayar tersebut dapat dialokasikan untuk keperluan perusahaan. Pada bulan September 2020 terdapat lebih bayar sebesar (Rp55.683.594) dan pada bulan Januari 2021 terdapat lebih bayar sebesar (Rp1.368.800). Perum Perhutani dalam menyampaikan SPT Tahunan selama 3 (tiga) tahun pajak terakhir tidak terlambat dan tepat waktu dan jika terdapat keterlambatan dalam penyampaian SPT Masa tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, serta Perum Perhutani tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Jika dilakukan pemeriksaan Perum Perhutani tidak perlu takut dan cemas, dan harus menyiapkan semua bukti transaksi yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan, agar proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar.

Dokumen yang dapat disiapkan oleh perusahaan jika suatu saat dilakukan pemeriksaan diantaranya yaitu dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau

pencatatan, dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha dan penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan. Perum Perhutani dapat mengajukan restitusi dengan cara mengisi kolom pengembalian pendahuluan dalam pelaporan SPT Masa PPN, dan juga akan menerima Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP), selanjutnya Perum Perhutani harus menyampaikan rekening dalam negeri atas nama Perum Perhutani ke KPP dan setelah itu Perum Perhutani akan menerima salinan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP). Setelah itu SKPPKP akan dicairkan atau ditransfer ke rekening Perum Perhutani, biasanya proses penerbitan SKPPKP memakan waktu 30 hari atau 1 bulan.

Dalam Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dalam pasal 9 ayat (4b) huruf b disebutkan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat melakukan restitusi disetiap masa pajak.

4.4 Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian

Umumnya tujuan utama didirikan perusahaan yaitu untuk mencari keuntungan dengan memperoleh laba semaksimal mungkin agar keberlangsungan hidup perusahaan dapat terus dipertahankan dan dapat bersaing dengan kompetitor. Untuk mendapatkan laba yang maksimal dan menghemat biaya produksi, perusahaan seringkali menekan biaya produksi dan menekan biaya-biaya lain sehingga dapat mengurangi pengeluaran perusahaan. Jika keuntungan atau perolehan laba yang didapat oleh perusahaan besar, maka secara otomatis pajak yang dibayarkan ke kas negara juga nominalnya besar.

Untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan membutuhkan adanya perencanaan pajak (*tax planning*) untuk meminimalisasi pembayaran pajak dan memaksimalkan laba. Dalam praktiknya Perum Perhutani berusaha untuk menghindari dari segala bentuk pelanggaran perpajakan dalam sistem administrasi perpajakan. Berdasarkan karakteristik PPN, maka Perum Perhutani dapat melakukan perencanaan pajak yaitu melaksanakan kebijakan manajemen perpajakan untuk merencanakan aspek perpajakan dari sisi yang menguntungkan untuk nilai bisnis perusahaan dengan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan dan undang-undang. Perencanaan pajak yang dilakukan yaitu perusahaan melakukan penjualan BKP dengan memaksimalkan PPN Masukan yang dapat dikreditkan, serta melakukan restitusi atau kompensasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Untuk Minimalisasi Pajak Pertambahan Nilai Terutang Pada Perum Perhutani KPH Bogor Tahun 2020-2021”, maka hasil analisisnya sebagai berikut:

1. Evaluasi PPN Keluaran

Sebagai pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), Perum Perhutani telah memungut PPN yang dikenakan atas penyerahan BKP/JKP terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Setelah dilakukan perhitungan dan pencatatan, maka perusahaan wajib untuk membuat faktur penjualan dan faktur pajak sebagai alat untuk penagihan atas transaksi penyerahan BKP/JKP yang akan diserahkan ke konsumen. Perum Perhutani melakukan penyerahan BKP dengan mengenakan PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Perum Perhutani dalam melakukan transaksi tidak hanya dengan PKP saja namun Perum Perhutani dalam menjual barang dagangannya juga kepada Non PKP. Penjualan kepada Non PKP tetap terutang PPN, saat perusahaan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) didalam harga jual sudah ada unsur PPN nya atau dengan kata lain PPN nya sudah lebur menjadi satu dengan harga jual. Namun atas transaksi penyerahan BKP yang dilakukan perusahaan terhadap Non PKP, perusahaan tetap wajib membuat faktur pajak dengan isian NPWP 0 sebanyak 15 yaitu (00.000.000.0-000.0000) dan disertai dengan identitas non PKP tersebut.

Perhitungan Pajak Keluaran Perum Perhutani telah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat, pada masa pajak Januari-Desember tahun 2020 besar Pajak Keluaran Perum Perhutani dari transaksi penjualan kepada konsumen adalah sebesar Rp9.022.838.842 dan menghasilkan PPN Keluaran sebesar Rp902.283.884. Sedangkan untuk masa pajak Januari-Desember tahun 2021 besar Pajak Keluaran dari transaksi penjualan kepada konsumen adalah sebesar Rp3.420.163.760 dan menghasilkan PPN Keluaran sebesar Rp342.016.376.

2. Evaluasi PPN Masukan

Perum Perhutani sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Perum perhutani berhak menerima Faktur Pajak Masukan sebagai bukti untuk mengkreditkan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang sama atau dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan, sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwajib. Perum perhutani saat membeli barang dagangan dikenakan tarif 10% sesuai dengan tarif yang berlaku. Faktur pajak yang telah diterima dari *supplier* pada saat membeli, harus disimpan dengan baik. Hal ini dapat dilihat, pada masa pajak Januari-Desember tahun 2020 bahwa seluruh Pajak Masukan yang dibayarkan oleh perusahaan dari transaksi pembelian kepada *supplier* sebesar Rp2.929.356.841 menghasilkan PPN Masukan sebesar Rp292.935.684. Sedangkan untuk masa pajak Januari-Desember tahun 2021 Pajak Masukan yang dibayarkan atas transaksi pembelian kepada *supplier* sebesar Rp953.451.628 menghasilkan PPN Masukan sebesar Rp95.345.163.

3. Analisis Kurang Bayar/Lebih Bayar dalam PPN

PPN yang wajib dibayarkan ke kas negara merupakan PPN yang dipungut oleh PKP pada saat melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dikurangi PPN yang telah dibayar oleh PKP pada saat perolehan BKP dan/atau JKP (PPN Keluaran - PPN Masukan). Jika dalam masa pajak PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan, maka atas selisih jumlah tersebut didapati PPN Kurang Bayar, maka PKP wajib untuk menyetorkan PPN Kurang Bayar tersebut ke kas negara. Dan apabila dalam suatu masa pajak PPN Keluaran lebih kecil dari PPN Masukan, maka atas selisih jumlah tersebut didapati PPN Lebih Bayar, maka PKP wajib melakukan restitusi atau kompensasi untuk masa pajak berikutnya. PPN Kurang Bayar wajib dibayar oleh PKP paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir sebelum penyampaian SPT Masa PPN.

Pada masa pajak Oktober tahun 2020 Perum Perhutani mengalami kondisi kurang bayar sebesar Rp7.869.583. Nominal tersebut merupakan kurang bayar yang harus disetor oleh Perum Perhutani pada saat melakukan pembetulan SPT Masa PPN. Pembetulan dilakukan menggunakan formulir SPT Masa PPN yang sama dengan formulir SPT Masa PPN yang dibetulkan. Pembetulan SPT Masa PPN dapat dilakukan kapanpun sepanjang belum dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dilakukan paling lama 24 bulan atau 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.

Dalam hal ini Perum Perhutani pada saat melakukan pembetulan SPT Masa PPN pada bulan Januari 2021 (selama 3 bulan dari jatuh tempo pembayaran pajak). Seperti yang tertera dalam Pasal 9 Ayat (2) bahwa keterlambatan bayar/setor pajak masa dan pajak tahunan maka dikenai sanksi berupa 1% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Maka Perum Perhutani akan dikenakan sanksi administrasi dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rp}7.869.583 \times 3\% = \text{Rp}236.087$$

Sanksi administrasi yang harus dibayarkan oleh Perum Perhutani adalah sebesar Rp236.087 dan kurang bayar sebesar Rp7.869.583 juga harus disetorkan oleh Perum Perhutani, jadi total yang harus dibayar pada saat melakukan pembetulan SPT Masa PPN adalah sebesar Rp8.105.670.

Pada masa pajak September tahun 2020 Perum Perhutani mengalami kondisi lebih bayar. Dan pada masa pajak Januari tahun 2021 Perum Perhutani juga mengalami kondisi lebih bayar. Hal ini dikarenakan pada saat perusahaan memungut PPN kepada pembeli pada saat menjual barang dagangan jumlahnya lebih kecil atau lebih sedikit dari jumlah PPN yang dipungut oleh *supplier* pada saat perusahaan membeli barang dagangan.

Dalam menghitung PPN Kurang (lebih) bayar, Perum perhutani menggunakan perhitungan yang sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

Masa Pajak September 2020

Pajak Keluaran = 10% x Rp109.545.454	Rp 10.954.545
Pajak Masukan = 10% x Rp666.381.390	<u>Rp 66.638.139</u>
PPN Kurang/Lebih Bayar	(Rp 55.683.594)

Atas lebih bayar PPN yang dialami Perum Perhutani pada bulan September tersebut, perusahaan lebih memilih untuk melakukan restitusi. Karena meminta pengembalian atas kelebihan bayar PPN ini ke kas negara akan menguntungkan perusahaan secara *cash flow*, karena uang atas pengembalian tersebut dapat digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan. Jika melihat pada PMK No. 11/PMK.03/2019 (tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak) Perum Perhutani memenuhi syarat agar dapat memperoleh restitusi dipercepat PPN. Perum Perhutani selama 3 (tiga) tahun pajak terakhir tidak terlambat dan tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan dan jika terdapat keterlambatan dalam penyampaian SPT Masa tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, serta tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Perum Perhutani tidak perlu takut dan cemas jika dilakukan pemeriksaan, dan harus menyiapkan semua bukti transaksi yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan, agar proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar.

4. Perhitungan Besarnya PPN yang disetor yang dilakukan oleh perusahaan sebelum dan sesudah diterapkan perencanaan pajak selama tahun 2020-2021

Dalam penelitian ini, pengkreditan pajak masukan dilakukan dengan cara mengkreditkan Pajak Masukan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menggunakan faktur pajak dari *supplier* yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berikut perhitungan besarnya PPN yang disetor yang dilakukan perusahaan sebelum dan sesudah dilakukannya perencanaan pajak periode Januari-Desember 2020 dan Januari-Desember 2021:

Tabel 4.9
Perhitungan Besarnya PPN Disetor Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak Perum Perhutani Tahun 2020 (Dalam rupiah)

Bulan	PPN Keluaran	PPN Masukan	Kurang/Lebih Bayar Sebelum Perencanaan Pajak	Kurang/Lebih Bayar Sesudah Perencanaan Pajak
Januari	50.525.141	11.775.500	38.749.641	38.749.641
Februari	59.213.441	9.517.160	49.696.281	49.696.281

Bulan	PPN Keluaran	PPN Masukan	Kurang/Lebih Bayar Sebelum Perencanaan Pajak	Kurang/Lebih Bayar Sesudah Perencanaan Pajak
Maret	110.036.102	20.036.364	89.999.738	89.999.738
April	147.590.272	36.772.364	110.817.908	110.817.908
Mei	66.441.700	28.174.935	38.266.765	38.266.765
Juni	61.767.360	20.058.000	41.709.360	41.709.360
Juli	68.268.750	20.874.818	47.393.932	47.393.932
Agustus	72.937.409	-	72.937.409	72.937.409
September	10.954.545	66.638.139	(-55.683.594)	(-55.683.594)
Oktober	104.605.200	30.381.217	74.223.983	66.354.400
November	83.455.327	22.400.461	61.054.866	51.054.866
Desember	66.488.636	26.306.727	40.181.909	35.817.736
Total	902.283.884	292.935.684	609.348.200	587.114.444

Sumber : Data diolah

Tabel 4.10
Perhitungan Besarnya PPN Disetor Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak
Perum Perhutani Tahun 2021 (Dalam rupiah)

Bulan	PPN Keluaran	PPN Masukan	Kurang/Lebih Bayar Sebelum Perencanaan Pajak	Kurang/Lebih Bayar Sesudah Perencanaan Pajak
Januari	387.000	1.755.800	(-1.368.800)	(-1.368.800)
Februari	34.030.000	-	34.030.000	34.030.000
Maret	32.350.142	10.930.567	21.419.575	21.350.142
April	47.000.000	21.845.300	25.154.700	21.244.360
Mei	52.865.900	16.080.745	36.785.155	35.472.812
Juni	72.500.000	16.122.360	56.377.640	54.245.640
Juli	16.571.895	12.249.605	4.322.290	4.322.290
Agustus	10.784.908	-	10.784.908	10.784.908
September	32.727.917	14.578.968	18.148.949	18.148.949
Oktober	22.662.296	-	22.662.296	22.662.296
November	6.018.529	1.781.818	4.236.711	4.236.711
Desember	14.117.789	-	14.117.789	14.117.789
Total	342.016.376	95.345.163	246.671.213	238.247.097

Sumber : Data diolah

Dari hasil penelitian diatas, sebelum adanya penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) pada masa pajak tahun 2020 jumlah PPN terutang dari hasil PPN Keluaran dikurangi PPN Masukan diperoleh total nilai sebesar Rp609.348.200. Setelah dilakukan perencanaan pajak (*tax planning*), jumlah PPN terutang yang

diperoleh dari memaksimalkan pengkreditan Pajak Masukan yang berhubungan dengan kegiatan usaha menggunakan faktur pajak masukan sebesar Rp587.114.444. Sedangkan pada masa pajak tahun 2021 jumlah PPN terutang dari hasil PPN Keluaran dikurangi PPN Masukan diperoleh total nilai sebesar Rp246.671.213. Setelah dilakukan perencanaan pajak (*tax planning*), jumlah PPN terutang yang diperoleh dari memaksimalkan pengkreditan Pajak Masukan yang berhubungan dengan kegiatan usaha menggunakan faktur pajak masukan sebesar Rp238.247.097.

Berikut perhitungan selisih besarnya PPN terutang sebelum dan sesudah dilakukan perencanaan pajak tahun 2020 dan 2021:

Tabel 4.11
Perhitungan Selisih
Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak
(Dalam rupiah)

Tahun	Total PPN Terutang Sebelum Perencanaan Pajak	Total PPN Terutang Sesudah Perencanaan Pajak	Selisih
2020	609.348.200	587.114.444	22.233.756
2021	246.671.213	238.247.097	8.424.116

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas, bahwa pada tahun 2020 dan tahun 2021 terjadi penghematan pajak. Dapat dilihat pada tahun 2020 terjadi penghematan PPN terutang sebesar Rp22.233.756 dan pada tahun 2021 terjadi penghematan PPN terutang sebesar Rp8.424.116, dengan Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan yaitu memaksimalkan pengkreditan pajak masukan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menghasilkan PPN terutang yang menguntungkan. Hal ini disebabkan pengkreditan Pajak Masukan yang berhubungan dengan kegiatan usaha menggunakan faktur pajak dari *supplier* menunjukkan transaksi yang sebenarnya terjadi di perusahaan. Maka dari itu, pada saat membeli barang dagangan perusahaan harus meminta bukti faktur pajak dari *supplier* agar pajak masukannya dapat seluruhnya dikreditkan dengan pajak keluaran.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan kepada perusahaan terkait dengan perhitungan PPN Keluaran dan PPN Masukan dan perencanaan pajak pertambahan nilai terutang Pada Perum Perhutani KPH Bogor Tahun 2020-2021, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perum Perhutani dalam melakukan perhitungan PPN Keluaran dan PPN Masukan atas transaksi penjualan dan transaksi pembelian menggunakan tarif pajak sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan menghasilkan PPN Kurang/Lebih Bayar pada masa pajak tahun 2020-2021. Pada masa pajak Oktober Perum Perhutani harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN dengan sanksi administrasi dan Kurang Bayar sebesar Rp8.105.670.
2. Setelah diterapkan perencanaan pajak dengan memaksimalkan pengkreditan pajak masukan dengan cara mengkreditkan pajak masukan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menggunakan faktur pajak dapat meminimalisasi pembayaran PPN terutang perusahaan, Perum Perhutani dapat menghemat PPN terutang pada tahun 2020 sebesar Rp22.233.756 dari total PPN terutang sebelum dilakukan perencanaan pajak sebesar Rp609.348.200 dan setelah dilakukan perencanaan pajak menjadi sebesar Rp587.114.444. Sedangkan pada tahun 2021 dapat menghemat PPN terutang sebesar Rp8.424.116 dari total PPN terutang sebelum dilakukan perencanaan pajak sebesar Rp246.671.213 dan setelah dilakukan perencanaan pajak menjadi sebesar Rp238.247.097.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Menerapkan perencanaan pajak atas PPN sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, dengan tujuan untuk meminimalisasi pembayaran PPN terutang.
2. Melakukan pengkreditan Pajak Masukan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menggunakan faktur pajak untuk menghitung PPN Kurang/Lebih Bayar.
3. Melakukan restitusi jika terdapat Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai.

4. Menerbitkan faktur pajak pada saat penyerahan BKP maupun pada saat penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP, agar terhindar dari sanksi administrasi berupa denda.
5. Perusahaan harus dapat melakukan pembagian staf kepegawaian dengan tepat, seperti dikhususkan bagian keuangan dan bagian perpajakannya untuk meminimalisir kejadian salah catat pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abunyamin, O. (2015). *Perpajakan: Dasar-dasar Perpajakan; KUP; PPh; PPN & PPnBM; PBB; Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PPSP; Pengadilan Pajak; Pengantar Perpajakan Internasional*. Bandung: Mega Rancage Press
- Arifin, M. Z. (2017). Penerapan Tax Planning Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Pada CV. AK Karya Surabaya. *E-Journal Akuntansi" EQUITY"*, 3(3).
- Ayu Lestari. (2020). Analisis Penerapan Tax Planning/Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Laporan Keuangan Perusahaan (Studi kasus pada CV Marpen Tahun Pajak 2018). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.<http://www.bpk.go.id>.
- Budi, H.P. (2016). *Manajemen Pajak: Sebuah Pendekatan Komprehensif, Empirik, dan Praktis*. Jakarta: PT Pratama Indomitra Konsultan.
- Budiman, A. (2018). *Optimalisasi Perencanaan Pajak (Tax Planning) Atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN)(Studi Kasus Pada PT. Pembangkitan Jawa Bali)* (Doctoral dissertation, Ubhara Surabaya).
- Elsa Yunanda. (2020). *Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT Samudera Anugrah Sejati Tahun 2018*. Skripsi. Universitas Pakuan.
- Gunawan. (2019). Analisis Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai Pada PT.Telesindo Shoop Kota Medan. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Harjanti, R. S., Karunia, A., & Kamal, B. (2019). Analisis Tax Planning Dalam Rangka Mancapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal. *Monex: Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 8(2).
- Kusviyanti, M. (2020). *Penerapan Tax Planning Untuk Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Rahmi Ida Nusantara Surabaya* (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara).
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Marentek, E. E., & Budiarmo, N. (2016). Evaluasi Penerapan Tax Planning Untuk Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Transworld Solution Jakarta Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Peraturan Menteri Keuangan No. 117/PMK.03/2019. (n.d.). Peraturan.bpk.go.id*
- Pohan, C.A. (2015). *Manajemen Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pohan, C.A. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Edisi 2 Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Pujiwidodo, D. (2017). Analisis Penerapan Tax Planning dalam Upaya Meminimalkan Ppn Terhutang pada Cv. Mikita Cookies. *Moneter-Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 9-17.
- Resmi, S. (2015). *Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Santoso, I dan Rahayu, N. (2013). *Corporate Tax Management*. Jakarta: Observation and Research of Taxation (Ortax).
- Sartika Indriani. (2020). *Analisis Perencanaan Pajak Dalam Aspek PPN Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Koperasi Karyawan Goodyear Periode 2016-2018)*. Skripsi. Universitas Pakuan.
- Silvia, L. (2021). *Analisis Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Intermedia Computer Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak, Edisi Keenam*, Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang RI. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*.
- Undang-Undang RI. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*.
- Undang-Undang RI. 2021. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)*.
- Waluyo. (2016). *Akuntansi Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zulfiani, A., Arif, M., & Rambe, R. F. (2021). Analisis Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhutang. *Jurnal Akuntansi Audit Dan Perpajakan Indonesia (JAAPI)*, 2(2), 194-203.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nidia Nurvianti Shabirah
Alamat : Bantarjati Atas RT 05 RW 02. Bogor Utara, 16153
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 27 Juli 2000
Agama : Islam
Pendidikan
• SD : SDN Papandayan 2
• SMP : SMPN 11 Bogor
• SMA : SMA PESAT
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, November 2022
Peneliti,

(Nidia Nurvianti Shabirah)

LAMPIRAN

Lampiran 1. Faktur Pajak Tahun 2020

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000.00.00000002

Pengusaha Kena Pajak
 Nama : PT FARMA EAST JAYA
 Alamat : KOMP. RENCAN PERMATA KOTA BLOK M.NO. 22 RT 010 RW 001 JAKARTA UTARA
 NPWP : 02.791.560.3.041.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak
 Nama : PERUM PERUTANI
 Alamat : G.D. MSL. WANABAKTI BLOK VII LT. 8-11, JLN. GATOT SOEBROTO BWA. No.000 RT.000 RW.000 Kel. KEC. KEMASUKA JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA 10270
 NPWP : 01.001.602.5.001.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	800 ML. COCACOLA Rp. 3.300 x 11.200	36.960.000,00
2	800 ML. COCACOLA Rp. 3.300 x 11.200	36.960.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Utang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		73.920.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		7.392.000,00
Total PPhBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Ditetapkan bahwa setiap kali Faktur Pajak ini telah diterbitkan secara elektronik selanjutnya tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA UTARA, 15 Januari 2020

 TJIENKO SAMALO

INVOICE NO. 0000000000

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.004.20.37900002

Pengusaha Kena Pajak
 Nama : CV TEGAR KHARISMA UTAMA
 Alamat : J. SAVA SUKAMALA WILAYAH RW 033 RW 008, SUKAMATI, KEB. BOGOR
 NPWP : 06.105.000.7.403.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak
 Nama : PERUM PERUTANI
 Alamat : G.D. MANGGALA JAWANABAKTI BLOK VII No.000 RT.000 RW.000 Kel.GEJORA Kec.TANAH ABANG
 KEC.KAB.JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA 10000
 NPWP : 01.001.602.5.001.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	PEREKADAN PAKSIADAN MADU Rp. 104.888.760 x 1	104.888.760,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Utang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		104.888.760,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		10.488.876,00
Total PPhBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Ditetapkan bahwa setiap kali Faktur Pajak ini telah diterbitkan secara elektronik selanjutnya tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KAB. BOGOR, 28 Februari 2020

 ANIAN DAHLI

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003.20.40633330

Pengusaha Kena Pajak
 Nama : PERUTANI
 Alamat : J. JEND.GATOT SUBROTO M. WANABAKTI BLOK VII LT.8-11, JAKARTA PUSAT
 NPWP : 01.001.602.5.001.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak
 Nama : DADANG NIK / Pnsipr 33161500770008
 Alamat : KP.GANCU RT.002 RW.001 DESA SUKAMALA KEC SUKATANI BEKASI
 NPWP : 01.000.000.0.000.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	SEWA LAYAN PEKERJAWAN KANTOR ASPER LUANG KOSIRHARD Rp. 363.036 x 1	363.036,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Utang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		363.036,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		36.303,60
Total PPhBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Ditetapkan bahwa setiap kali Faktur Pajak ini telah diterbitkan secara elektronik selanjutnya tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA PUSAT, 05 Maret 2020

 RATNA ERAWATI

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003.20.40633337

Pengusaha Kena Pajak
 Nama : PERUTANI
 Alamat : J. JEND.GATOT SUBROTO M. WANABAKTI BLOK VII LT.8-11, JAKARTA PUSAT
 NPWP : 01.001.602.5.001.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak
 Nama : CV LUCY BEELAYA
 Alamat : SMCOK BARAT - GUMALAR BWA - No. RT.029 RW.005 Kel.PANARUKAN Kec.ADIWIRTA KEMASUKA JAWA TENGAH 00000
 NPWP : 31.598.855.0.001.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	SEWA LAYAN PEKERJAWAN KANTOR UK Rp. 363.636 x 1	363.636,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Utang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		363.636,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		36.363,60
Total PPhBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Ditetapkan bahwa setiap kali Faktur Pajak ini telah diterbitkan secara elektronik selanjutnya tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA PUSAT, 03 April 2020

 RATNA ERAWATI

INVOICE NO. 0027794000

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000.20.89000017

Pengusaha Kena Pajak
 Nama : PT FARMA EAST JAYA
 Alamat : KOMP. RENCAN PERMATA KOTA BLOK M.NO. 22 RT 010 RW 001 JAKARTA UTARA
 NPWP : 02.791.560.3.041.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak
 Nama : PERUM PERUTANI
 Alamat : G.D. MSL. WANABAKTI BLOK VII LT. 8-11, JLN. GATOT SOEBROTO BWA. No.000 RT.000 RW.000 Kel. KEC. KEMASUKA JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA 10270
 NPWP : 01.001.602.5.001.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	800 ML. COCA COLA 250 ML (RPP) PUN Rp. 4.136 x 8.960	36.976.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Utang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		36.976.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		3.697.600,00
Total PPhBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Ditetapkan bahwa setiap kali Faktur Pajak ini telah diterbitkan secara elektronik selanjutnya tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA UTARA, 24 April 2020

 TJIENKO SAMALO

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003.20.40633339

Pengusaha Kena Pajak
 Nama : PERUTANI
 Alamat : J. JEND.GATOT SUBROTO M. WANABAKTI BLOK VII LT.8-11, JAKARTA PUSAT
 NPWP : 01.001.602.5.001.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak
 Nama : CV LUCY BEELAYA
 Alamat : SMCOK BARAT - GUMALAR BWA - No. RT.029 RW.005 Kel.PANARUKAN Kec.ADIWIRTA KEMASUKA JAWA TENGAH 00000
 NPWP : 31.598.855.0.001.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	MASSA BROSURE Rp. 22.894.000 x 1	22.894.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Utang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		22.894.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		2.289.400,00
Total PPhBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Ditetapkan bahwa setiap kali Faktur Pajak ini telah diterbitkan secara elektronik selanjutnya tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA PUSAT, 05 Mei 2020

 RATNA ERAWATI

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003.20.40633340

Pengusaha Kena Pajak
 Nama : PERUTANI
 Alamat : J. JEND.GATOT SUBROTO M. WANABAKTI BLOK VII LT.8-11, JAKARTA PUSAT
 NPWP : 01.001.602.5.001.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak
 Nama : KOPERASI HARAPAN KEGEMILANGAN BENDARETOKHMA GREK
 Alamat : A. YAN BWA - No. RT.000 RW.000 Kel.NGPRPK Kec.GRESIK KOTA KEC.GRESIK JAWA TIMUR 61119
 NPWP : 01.235.508.6.641.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	MADU KELERENGEND 201ML Rp. 38.182 x 8.924	31.491.968,00
2	MADU BUNGA LIAR 130 ML Rp. 29.281 x 8.964	19.026.914,00
3	MADU BUNGA LIAR 215 ML Rp. 29.635 x 8.964	26.449.872,00
4	MADU BUNGA LIAR 220 ML Rp. 51.213 x 4.488	115.346.120,00
5	MADU BUNGA LIAR 215 ML Rp. 46.384 x 3.960	17.418.240,00
6	MADU KELERENGEND 215 ML Rp. 26.000 x 4.263	15.178.968,00
7	MADU KELERENGEND 220 ML Rp. 24.741 x 8.036	24.741.836,00
8	MADU BUNGA LIAR 220 ML Rp. 29.272 x 8.964	3.090.800,00
9	MADU BUNGA LIAR 220 ML Rp. 32.724 x 30	1.054.340,00
Dikurangi Potongan Harga		240.368.860,00
Dikurangi Utang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		240.368.860,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		24.036.886,00
Total PPhBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Ditetapkan bahwa setiap kali Faktur Pajak ini telah diterbitkan secara elektronik selanjutnya tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA PUSAT, 11 Mei 2020

 RATNA ERAWATI

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.005.19.93067509

Pengusaha Kena Pajak
 Nama : PT CUT KHARISMA PERMATA
 Alamat : KAREK RT 005 RW 003, KAREK, KOTA BOGOR
 NPWP : 02.372.006.4.604.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak
 Nama : PERUM PERUTANI
 Alamat : G.D. MANGGALA JAWANABAKTI BLOK VII BWA No.000 RT.000 RW.000 Kel.GEJORA Kec.TANAH ABANG KEMASUKA JAKARTA PUSAT DKI 10270
 NPWP : 01.001.602.5.001.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	PENGESKAN KANTOR GIGASIN GIGASIN PUN Rp. 15.824.530 x 1	15.824.530,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Utang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		14.481.530,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.448.000,00
Total PPhBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Ditetapkan bahwa setiap kali Faktur Pajak ini telah diterbitkan secara elektronik selanjutnya tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA BOGOR, 31 Mei 2019

 RAHMATULIN

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.003.20.80000001

Pengusaha Kena Pajak
 Nama : PT FARMA EAST JAYA
 Alamat : KOMP. RENCAN PERMATA KOTA BLOK M.NO. 22 RT 010 RW 001 JAKARTA UTARA
 NPWP : 02.791.560.3.041.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak
 Nama : PERUM PERUTANI
 Alamat : G.D. MSL. WANABAKTI BLOK VII LT. 8-11, JLN. GATOT SOEBROTO BWA. No.000 RT.000 RW.000 Kel. KEC. KEMASUKA JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA 10270
 NPWP : 01.001.602.5.001.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	800 ML. EMPY GLASS 150G (PEA 187) Rp. 18.914 x 1.140	18.914.400,00
2	800 ML. EMPY GLASS 150G (PEA 012) Rp. 10.826 x 1.192	10.826.720,00
Dikurangi Potongan Harga		27.538.300,00
Dikurangi Utang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		27.538.300,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		2.753.830,00
Total PPhBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Ditetapkan bahwa setiap kali Faktur Pajak ini telah diterbitkan secara elektronik selanjutnya tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA UTARA, 28 Juni 2020

 TJIENKO SAMALO

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 000.003-20.8990900

Pengusaha Kena Pajak
 Nama : PT FARMA EAST JAYA
 Alamat : RUMAH BENC PERMATA KOTA BLOK M NO. 22 RT 010 RW 011 JAKARTA UTARA
 NPWP : 02.791.562.9-01.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penorneri Jasa Kena Pajak
 Nama : PTM PERUTJAN
 Alamat : OD. MGL WANABAKTI BLOK VII LT. 8-11, JL. GATOT SUBROTO Blok - No. 000 RT 000 RW 000 KEC. KALIBONING KOTA JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA 10270
 NPWP : 01.001.652.5-051.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	100 ML EMBOY OBES 300MG (TAS-000) Rp. 3.000 x 1.200	3.600.000,00
2	20 ML MILDANOLIN Top Screw Cap 50ml (Tas-000) Rp. 3.000 x 1.200	3.600.000,00
Harga Jual / Penggantian		7.200.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Penggantian Pajak		7.200.000,00
PPN = 10% x Dasar Penggantian Pajak		7.200.000,00
Total PPh-BM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengutip bahwa Faktur Pajak ini telah dibanderolngkan secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan pembeli pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA UTARA, 28 Juli 2020

 TJSNDRO SAMLO

WIDACE NO 0448274102

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003-20.45372853

Pengusaha Kena Pajak
 Nama : PERUTJAN
 Alamat : J. JEND. GATOT SUBROTO M. WANABAKTI BLOK VII LT. 8-11, JAKARTA PUSAT
 NPWP : 01.001.652.5-051.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penorneri Jasa Kena Pajak
 Nama : DADANG NIK / Peseor : 321616037720006
 Alamat : KP. GANDU RT 002 RW 001 DESA SUKAMLA YA KEC SUKATANI BEKASI
 NPWP : 00.000.000.0-000.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	1 SEWA TANAH PEKERANGAN BOPH LUK Rp. 363.636 x 1	363.636,00
Harga Jual / Penggantian		363.636,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Penggantian Pajak		363.636,00
PPN = 10% x Dasar Penggantian Pajak		36.364,00
Total PPh-BM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengutip bahwa Faktur Pajak ini telah dibanderolngkan secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan pembeli pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA PUSAT, 03 September 2020

 RATNA ERAWATI

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 031.004-20.3789011

Pengusaha Kena Pajak
 Nama : CV TEGAR KHARISMA UTAMA
 Alamat : JL. RAYA SUKAHATI PALELERAN RT 003 RW 008 SUKAHATI, KAB. BOGOR
 NPWP : 30.726.609.7-403.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penorneri Jasa Kena Pajak
 Nama : PERUM PERUTJAN
 Alamat : G00 MANGGALA WANABAKTI Blok VII No.000 RT 000 RW 000 KALISENAYAN KEC.TANAH ABANG KOTA KEB. JAKARTA PUSAT DKI 10000
 NPWP : 01.001.652.5-051.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	1 PAKESIDINGAN MUDU Rp. 73.727.600 x 1	73.727.600,00
Harga Jual / Penggantian		73.727.600,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Penggantian Pajak		67.020.000,00
PPN = 10% x Dasar Penggantian Pajak		6.702.000,00
Total PPh-BM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengutip bahwa Faktur Pajak ini telah dibanderolngkan secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan pembeli pada Faktur Pajak ini.

KAB. BOGOR, 11 September 2020

 ARMANDA HURI

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003-20.40372861

Pengusaha Kena Pajak
 Nama : PERUTJAN
 Alamat : J. JEND. GATOT SUBROTO M. WANABAKTI BLOK VII LT. 8-11, JAKARTA PUSAT
 NPWP : 01.001.652.5-051.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penorneri Jasa Kena Pajak
 Nama : DADANG NIK / Peseor : 321616037720006
 Alamat : KP. GANDU RT 002 RW 001 DESA SUKAMLA YA KEC SUKATANI BEKASI
 NPWP : 00.000.000.0-000.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	1 SEWA TANAH PEKERANGAN BOPH LUK Rp. 400.000 x 1	400.000,00
Harga Jual / Penggantian		400.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Penggantian Pajak		363.636,00
PPN = 10% x Dasar Penggantian Pajak		36.364,00
Total PPh-BM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengutip bahwa Faktur Pajak ini telah dibanderolngkan secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan pembeli pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA PUSAT, 05 Oktober 2020

 RATNA ERAWATI

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003-20.40372869

Pengusaha Kena Pajak
 Nama : PERUTJAN
 Alamat : J. JEND. GATOT SUBROTO M. WANABAKTI BLOK VII LT. 8-11, JAKARTA PUSAT
 NPWP : 01.001.652.5-051.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penorneri Jasa Kena Pajak
 Nama : DADANG NIK / Peseor : 321616037720006
 Alamat : KP. GANDU RT 002 RW 001 DESA SUKAMLA YA KEC SUKATANI BEKASI
 NPWP : 00.000.000.0-000.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	1 SEWA TANAH PEKERANGAN BOPH LUK Rp. 363.636 x 1	363.636,00
Harga Jual / Penggantian		363.636,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Penggantian Pajak		363.636,00
PPN = 10% x Dasar Penggantian Pajak		36.364,00
Total PPh-BM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengutip bahwa Faktur Pajak ini telah dibanderolngkan secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan pembeli pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA PUSAT, 04 November 2020

 RATNA ERAWATI

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 031.004-20.9035712

Pengusaha Kena Pajak
 Nama : CV HEREM RAYA
 Alamat : KP. CEMERONG RT. 003 RW. 005, PAKANSARI, BOGOR
 NPWP : 31.478.469.5-403.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penorneri Jasa Kena Pajak
 Nama : PERUTJAN
 Alamat : OD. MGL WANABAKTI Blok VII LT. 8-11 No. RT 000 RW 000 Kal Gekora Kec. Gekora Kab. Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta 10270
 NPWP : 01.001.652.5-051.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	1 SIKAT 650 ml Rp. 2.850.000 x 1	2.850.000,00
2	2 SIKAT 300 ml Rp. 3.900 x 3.000	11.700.000,00
3	3 SIKAT 275 ml Rp. 3.200 x 2.000	6.400.000,00
4	4 SIKAT 275 ml Rp. 3.200 x 2.000	6.400.000,00
5	5 SIKAT 275 ml Rp. 3.200 x 2.000	6.400.000,00
6	6 SIKAT 275 ml Rp. 3.200 x 2.000	6.400.000,00
7	7 SIKAT 275 ml Rp. 3.200 x 2.000	6.400.000,00
8	8 SIKAT 275 ml Rp. 3.200 x 2.000	6.400.000,00
Harga Jual / Penggantian		53.750.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Penggantian Pajak		53.750.000,00
PPN = 10% x Dasar Penggantian Pajak		5.375.000,00
Total PPh-BM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengutip bahwa Faktur Pajak ini telah dibanderolngkan secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan pembeli pada Faktur Pajak ini.

BOGOR, 09 November 2020

 ISA MUSTOFA

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.003-20.81103207

Pengusaha Kena Pajak
 Nama : CV ANVA
 Alamat : J. SAKREMBAN NODR, SUKAHATI, BOGOR
 NPWP : 02.010.156.4-403.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penorneri Jasa Kena Pajak
 Nama : PTM PERUTJAN
 Alamat : OD. MGL WANABAKTI Blok VII LT. 8-11, Jl. Gatot Subroto Blok - No. RT 000 RW 000 Kal Gekora Kec. Tanah Abang Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta 10270
 NPWP : 01.001.652.5-051.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	1 Misi Sungsul Lip Rp. 339.000.000 x 0,000	339.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		339.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Penggantian Pajak		339.000.000,00
PPN = 10% x Dasar Penggantian Pajak		33.900.000,00
Total PPh-BM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengutip bahwa Faktur Pajak ini telah dibanderolngkan secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan pembeli pada Faktur Pajak ini.

BOGOR, 09 November 2020

 TJOE EDOY GIMN

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.006-20.9035714

Pengusaha Kena Pajak
 Nama : CV HEREM RAYA
 Alamat : KP. CEMERONG RT. 003 RW. 005, PAKANSARI, BOGOR
 NPWP : 31.478.469.5-403.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penorneri Jasa Kena Pajak
 Nama : PERUTJAN
 Alamat : OD. MGL WANABAKTI Blok VII LT. 8-11 No. RT 000 RW 000 Kal Gekora Kec. Gekora Kab. Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta 10270
 NPWP : 01.001.652.5-051.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	1 SIKAT 650 ml Rp. 10.687.000 x 1	10.687.000,00
2	2 SIKAT 300 ml Rp. 16.296.250 x 1	16.296.250,00
3	3 SIKAT 275 ml Rp. 12.600.000 x 1	12.600.000,00
4	4 SIKAT 275 ml Rp. 12.600.000 x 1	12.600.000,00
5	5 SIKAT 275 ml Rp. 1.500.000 x 1	1.500.000,00
6	6 SIKAT 275 ml Rp. 1.500.000 x 1	1.500.000,00
7	7 SIKAT 275 ml Rp. 2.275.000 x 1	2.275.000,00
8	8 SIKAT 275 ml Rp. 2.275.000 x 1	2.275.000,00
Harga Jual / Penggantian		68.377.150,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Penggantian Pajak		68.377.150,00
PPN = 10% x Dasar Penggantian Pajak		6.837.715,00
Total PPh-BM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengutip bahwa Faktur Pajak ini telah dibanderolngkan secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan pembeli pada Faktur Pajak ini.

BOGOR, 20 November 2020

 ISA MUSTOFA

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.003-20.8237012

Pengusaha Kena Pajak
 Nama : PT HELIOS AGUNG PERKASA
 Alamat : J. LOGAN NO. 2 BLOK BLOK A NO 14 RT 008 RW 004, ANCO, JAKARTA UTARA
 NPWP : 74.228.818.7-044.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penorneri Jasa Kena Pajak
 Nama : PTM PERUTJAN
 Alamat : OD. MGL WANABAKTI Blok VII LT. 8-11, Jl. Gatot Subroto Blok - No. RT 000 RW 000 Kal Gekora Kec. Tanah Abang Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta 10270
 NPWP : 01.001.652.5-051.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	1 Misi Kumpang Rp. 477.000.000 x 0,000	477.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		477.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Penggantian Pajak		477.000.000,00
PPN = 10% x Dasar Penggantian Pajak		47.700.000,00
Total PPh-BM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengutip bahwa Faktur Pajak ini telah dibanderolngkan secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan pembeli pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA UTARA, 23 November 2020

 ANDREW ICHWAN

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 600.003-20.81103208

Pengusaha Kena Pajak
 Nama: CV ANVA
 Alamat: Jl. SARINEMBAH NO.08, SURAHATI, BOGOR
 NPWP: 02.319.158.4-86.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak
 Nama: PRBU PERDIKSI
 Alamat: SD. MGL. WANABAKTI Blok VII LL 8-11, Jl. Gabet Subroto Blok - No. - RT.000 RW.000 Kel.Gelora Kec.Tanah Abang Kota/Kab. Jakarta Pusat DKI Jakarta Raya 10270
 NPWP: 01.001.652.6-551.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Modul Bunga LSP Rp. 38.500 x 8.000	339.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		339.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		339.000.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		33.900.000,00
Total PPh/PM (Pajak Penghasilan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengharuskan Faktur Pajak ini tidak diperdagangkan secara elektronik, sahness tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

BOGOR, 23 November 2020

TJOE EDDY GIMIN



NO.00000443020

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-20.86375042

Pengusaha Kena Pajak
 Nama: PERDIKSI
 Alamat: GRANA PERDIKSI JI. TB. SIMATUPANG NO 22 - JAKARTA SELATAN
 NPWP: 01.001.652.6-551.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak
 Nama: PT PALAWI RESCREIS
 Alamat: RUKAN TANJUNG MAS JAYA JALAN RAYA LENTENG AGUNG Blok B1 No.06 RT.002 RW.001 Kel.TALANG BUNUT Kec.JAKARUSA Kota/Kab. JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12530
 NPWP: 01.061.214.1-951.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	MASU KECORONGEN 1205 ML Rp. 30.750 x 80	3.816.000,00
2	MASU KECORONGEN 215 ml Rp. 20.750 x 80	5.436.000,00
3	MASU KECORONGEN 300 ml Rp. 30.500 x 80	6.500.000,00
4	MASU BUNGA LUAR 120 ML Rp. 30.000 x 80	2.880.000,00
5	MASU BUNGA LUAR 175 ML Rp. 24.000 x 80	4.320.000,00
6	MASU BUNGA LUAR 220 ML Rp. 54.750 x 4	1.176.000,00
7	MASU BUNGA LUAR 550 ml Rp. 16.750 x 80	6.816.000,00
Harga Jual / Penggantian		32.208.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		32.208.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		2.927.456,00
Total PPh/PM (Pajak Penghasilan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengharuskan Faktur Pajak ini tidak diperdagangkan secara elektronik, sahness tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA SELATAN, 18 Desember 2020

RATNA EDUKATI



NO.00000443020

0000000000 Faktur Pajak ini tidak diperdagangkan secara elektronik, sahness tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini. 1 dari 1

Lampiran 2. Faktur Pajak Tahun 2021

Faktur Pajak table with columns: No., Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak, Harga Jual/Pengertian/Utang Muka/Termin. Includes company details for PT PALAWI RESORIS and a QR code.

Faktur Pajak table with columns: No., Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak, Harga Jual/Pengertian/Utang Muka/Termin. Includes company details for PT PALAWI RESORIS and a QR code.

Faktur Pajak table with columns: No., Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak, Harga Jual/Pengertian/Utang Muka/Termin. Includes company details for PT PALAWI RESORIS and a QR code.

Faktur Pajak table with columns: No., Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak, Harga Jual/Pengertian/Utang Muka/Termin. Includes company details for PT PALAWI RESORIS and a QR code.

Faktur Pajak table with columns: No., Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak, Harga Jual/Pengertian/Utang Muka/Termin. Includes company details for PT PALAWI RESORIS and a QR code.

Faktur Pajak table with columns: No., Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak, Harga Jual/Pengertian/Utang Muka/Termin. Includes company details for PT PALAWI RESORIS and a QR code.

Faktur Pajak table with columns: No., Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak, Harga Jual/Pengertian/Utang Muka/Termin. Includes company details for PT PALAWI RESORIS and a QR code.

Faktur Pajak table with columns: No., Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak, Harga Jual/Pengertian/Utang Muka/Termin. Includes company details for PT PALAWI RESORIS and a QR code.

Faktur Pajak table with columns: No., Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak, Harga Jual/Pengertian/Utang Muka/Termin. Includes company details for PT PALAWI RESORIS and a QR code.

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003.21.93041195

Pengusaha Kena Pajak
 Nama: PERHUTANG
 Alamat: CIGRAH PERHUTANG J. TB. SIMATUPANG NO 22 , JAKARTA SELATAN
 NPWP: 01.001.652.5-01.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak
 Nama: SEIK SURANTO NIK / Penerima: 320120030672004
 Alamat: KP KALAM RT 001 RW 001 DS PARUNGPAJANJANG KEC PARUNGPAJANJANG KAB BOGOR
 NPWP: 00.000.000.0-000.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Sewa Lahan/Pemukiman/Kandang/Buruh/Panjang Panjang Rp. 1.300.000,00	1.300.000,00
Harga Jual / Penggantian		1.300.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Penghasilan Pajak		1.300.000,00
PPN = 10% x Dasar Penghasilan Pajak		132.000,00
Total PPh/PPM (Pajak Penghasilan/Barang Mewah)		0,00

Nilai dengan ketentuan yang berlaku. Dasar dan/atau Pajak yang tertera dalam Faktur Pajak ini tidak dibebankan karena ketentuan lainnya bisa diterapkan berdasarkan jenis barang/jasa. Faktur Pajak ini

JAKARTA SELATAN, 05 Maret 2021

 SUPARMAN

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003.21.93041200

Pengusaha Kena Pajak
 Nama: PERHUTANG
 Alamat: CIGRAH PERHUTANG J. TB. SIMATUPANG NO 22 , JAKARTA SELATAN
 NPWP: 01.001.652.5-01.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak
 Nama: KARBAN SE TUNGGAL NIK / Penerima: 3200410000000
 Alamat: OULUN KONONG RT 002 RW 004 DESA LINDOJAYYA KEC OHAUWU KAB KUNINGAN
 NPWP: 00.000.000.0-000.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	SEWA LUBAN PEKERANGAN EKSTERIOR KANTOR BIRNY LITOWELANG Rp. 4.818.000,00	4.818.000,00
Harga Jual / Penggantian		4.818.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Penghasilan Pajak		4.818.000,00
PPN = 10% x Dasar Penghasilan Pajak		481.800,00
Total PPh/PPM (Pajak Penghasilan/Barang Mewah)		0,00

Nilai dengan ketentuan yang berlaku. Dasar dan/atau Pajak yang tertera dalam Faktur Pajak ini tidak dibebankan karena ketentuan lainnya bisa diterapkan berdasarkan jenis barang/jasa. Faktur Pajak ini

JAKARTA SELATAN, 01 April 2021

 SUPARMAN

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003.21.93041201

Pengusaha Kena Pajak
 Nama: PERHUTANG
 Alamat: CIGRAH PERHUTANG J. TB. SIMATUPANG NO 22 , JAKARTA SELATAN
 NPWP: 01.001.652.5-01.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak
 Nama: PT PALANG RESORSE
 Alamat: RUMAH TUNGGAL MAS JAYA JALAN RAYA LENTENG ASLING Blok B1 No.36 RT 002 RW 001 KALITUNGGAL BARAT Kec. JAGAWARSA KUALA KAJA, JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12030
 NPWP: 01.001.652.5-01.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	MADU BENDU UK 600 ML Rp. 1.200 x 1.200	17.681.328,00
2	MADU BENDU UK 315 ML Rp. 1.210 x 1.200	6.662.192,00
3	MADU PENYEREND UK 600 ML Rp. 1.200 x 1.200	17.486.428,00
4	MADU PENYEREND UK 315 ML Rp. 1.200 x 1.200	4.891.831,00
5	MADU PENYEREND UK 330 ML Rp. 1.200 x 1.200	5.011.138,00
6	MADU PENYEREND UK 330 ML Rp. 1.200 x 1.200	4.874.968,00
7	MADU PENYEREND UK 330 ML Rp. 1.200 x 1.200	2.454.632,00
8	MADU PENYEREND UK 330 ML Rp. 1.200 x 1.200	20.102.880,00
9	MADU BENDU UK 600 ML Rp. 1.200 x 1.200	5.942.775,00
10	MADU BENDU UK 315 ML Rp. 1.200 x 1.200	5.011.138,00
11	MADU BENDU UK 315 ML Rp. 1.200 x 1.200	9.000.800,00
12	MADU BENDU UK 315 ML Rp. 1.200 x 1.200	2.485.632,00

Nilai dengan ketentuan yang berlaku. Dasar dan/atau Pajak yang tertera dalam Faktur Pajak ini tidak dibebankan karena ketentuan lainnya bisa diterapkan berdasarkan jenis barang/jasa. Faktur Pajak ini

1 dari 2

- Lampiran 3. Faktur Pajak Penjualan

Faktur Pajak		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003-21.95941209		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PERHUTANI Alamat : GRAHA PERHUTANI JL. TB. SIMATUPANG NO 22 , JAKARTA SELATAN NPWP : 01.001.652.5-051.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT PALAWI RISORSIS Alamat : RUKAN TANJUNG MAS JAYA JALAN RAYA LENTENG AGUNG Blok B1 No.06 RT-002 RW:001 Kel. TANJUNGG BARAT Kec. JAGAKARSA Kota/Kab. JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12530 NPWP : 01.061.214.1-051.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	PROD MADU RANDU Uk 650 ML Rp 7.796 x 324	2.525.904,00
2	PROD MADU KLENGKENG Uk 650 ML Rp 7.796 x 147	1.146.012,00
3	PROD MADU KLENGKENG Uk 390 ML Rp 4.661 x 534	2.488.974,00
4	PROD MADU KLENGKENG Uk 120 ML Rp 1.379 x 960	1.323.840,00
5	PROD MADU BUNGA LIAR Uk 215 ML Rp 2.575 x 452	1.163.900,00
6	PROD MADU BUNGA LIAR Uk 120 ML Rp 1.379 x 960	1.323.840,00
7	PROD MADU MULTIFLORA Uk 650 ML Rp 7.796 x 123	958.908,00
8	PROD MADU MULTIFLORA Uk 390 ML Rp 4.661 x 1.611	7.508.871,00
9	PROD MADU MULTIFLORA Uk 215 ML Rp 2.575 x 1.572	4.047.900,00
10	PROD MADU MULTIFLORA Uk 120 ML Rp 1.379 x 1.788	2.465.652,00
Harga Jual / Penggantian		24.953.801,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		24.953.801,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		2.495.380,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00
<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.</p> <p style="text-align: right;">JAKARTA SELATAN, 04 Juni 2021</p> <p style="text-align: center;">SUPARMAN</p>		
<p><small>PERMINTAAN: Faktur Pajak ini tidak diberikan ke Direktorat Jenderal Pajak dan tidak mempunyai perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PERMINTAAN: PPN yang mencantumkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat digunakan sebagai bukti pengalihan pemilikan Pasal 13 ayat (2) UU PPh. Barang kena pajak dengan Faktur Pajak ini akan (1) UU KUP.</small></p> <p style="text-align: right;">1 dari 1</p>		

- Lampiran 4. Surat Pernyataan Riset Data pada Perum Perhutani KPH Bogor



Nomor : 191 /016.5/SDM/Bgr/ Divre Janten Bogor, 08 April 2022
 Lampiran : -
 Perihal : **Ijin Penelitian**

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Pakuan
 di
BOGOR

Memperhatikan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Nomor :326/WD.1/FEB-UP/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal pokok surat tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan bahwa prinsipnya kami tidak keberatan atas Permohonan penelitian yang akan dilaksanakan oleh :

Nama : Nidia Nurvianti Shabirah
 NPM : 022118293
 Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan Bogor
 Lokasi Kegiatan : Kantor KPH Bogor
 Waktu Kegiatan : April s/d Mei 2022

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Mentaati peraturan yang berlaku di Perum Perhutani selama melaksanakan kegiatan.
- Segala sesuatu yang terjadi selama melakukan kegiatan menjadi tanggung jawab yang bersangkutan .
- Memperhatikan/mematuhi protokol kesehatan terkait Covid-19 (membawa hasil Rapid Test Antigen negatif yang masih berlaku).
- Segala pembiayaan ditanggung oleh yang bersangkutan.
- Keterangan : Surat ijin ini hanya berlaku selama kegiatan

Demikian agar menjadi maklum.

Administratur

AHMAD RUSLIADI
 PHT:19710227199810100

Tembusan : Kepada Yth:
 1. Wakil Administratur KPH Bogor
 2. Segenap Kasi Lingkup KPH Bogor

- Lampiran 4. Surat Permohonan Riset Data dari Prodi



Universitas Pakuan

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

S1 Manajemen "Terakreditasi A" S1 Akuntansi "Terakreditasi A" S1 Bisnis Digital "Terakreditasi"

Jl. Pakuan P.O. Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)

Nomor : 377 /WD.1/FEB-UP/IV/2022 14 April 2022
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Riset / Magang / Data

Kepada : Yth. Pimpinan
 PERUM PERHUTANI KKPH BOGOR
 Jl. KSR Daddy Kusmayadi Komp Perkantoran Pemda, Tengah
 Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas penyusunan makalah seminar bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk melaksanakan Riset/Magang/Data pada kantor/intansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Maka bersama ini kami hadapkan:

Nama : Nidia Nurvianti Shabirah
 NPM : 022118293
 Program Studi : Akuntansi

Besar harapan kami mohon Bapak/Ibu dapat mengijinkan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

a.n. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM.

Tembusan :
 Yth. Bapak Dekan FEB – UP (Sebagai Laporan).